

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),
JUMLAH INDUSTRI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2023**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh :
DWI ZULFANI
NIM. 2017201076**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Zulfani
NIM : 2017201076
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan
Pajak Daerah Kota Semarang Perspektif Ekonomi Islam
Tahun 2012-2023

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Dwi Zulfani
NIM. 2017201076



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH
INDUSTRI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KOTA SEMARANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN
2012-2023**

Yang disusun oleh Saudara **Dwi Zulfani** NIM 2017201076 Program Studi S-1
Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari
Senin, 13 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Sehmim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji


Azka Nur Diana, S.E., M.Ak.
NIP. 19920115 202012 2 018

Pembimbing/Penguji


Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Purwokerto, 13 Januari 2025

Mengesahkan

Dekan,




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Dwi Zulfani NIM 2017201076 yang berjudul:

**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang
Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2023**

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Pembimbing,



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19920613 201801 2 001

MOTTO

“Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)”

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran.
Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan itu akan datang
kemudahan” (HR. Ahmad)



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL PRODUK (PDRB),
JUMLAH INDUSTRI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2023**

DWI ZULFANI
NIM. 2017201076

E-mail: 2017201076@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang digunakan sebagai instrument pembiayaan negara. Namun kurangnya menggali potensi pajak mengakibatkan realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah. Kota Semarang merupakan kota yang sudah dapat mengelola penerimaan pajak daerah melalui pemanfaatan potensi daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Semarang. Selain itu, Kota Semarang merupakan kota dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dan jumlah industri serta penduduk yang besar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2023. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dalam periode pengamatan 2012-2023. Metode analisis yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Secara simultan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pemungutan dan pengelolaan pajak daerah menurut ekonomi Islam dapat dilihat dari tata cara dan ketentuan dalam sistemnya yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, pemanfaatan dana penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari kegunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang lebih beragam seperti tingkat pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga, kesadaran wajib pajak dan kebijakan pajak agar memperoleh hasil yang lebih beragam terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

Kata kunci: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah industri, jumlah penduduk, dan penerimaan pajak daerah

**THE INFLUENCE OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
(GRDP), NUMBER OF INDUSTRIES AND NUMBER OF POPULATION
ON SEMARANG CITY REGIONAL TAX REVENUE AN ISLAMIC
ECONOMIC PERSPECTIVE 2012-2023**

DWI ZULFANI

NIM. 2017201076

E-mail: 2017201076@mhs.uinsaizu.ac.id

Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Tax revenue is the largest source of revenue used as a state financing instrument. However, the lack of exploring tax potential results in the realization of tax revenue has not met the set target. With the regional autonomy policy, it is hoped that local governments can optimize the potential for regional tax revenue. Semarang City is a city that can manage regional tax revenues through the utilization of its regional potential. This is evidenced by the large contribution of regional taxes to the Semarang City PAD. In addition, Semarang City is a city with the highest economic growth rate and a large number of industries and population.

This study aims to find out how the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), the number of industries and the number of population on regional tax revenues in Semarang City from an Islamic economic perspective in 2012-2023. The type of research used is quantitative research with secondary data obtained from related agencies in the 2012-2023 observation period. The analysis method used is multiple linear regression technique.

The results of the study show that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a positive and significant effect on regional tax revenue, the number of industries has no significant effect on regional tax revenue, and the number of population has a positive and significant effect on regional tax revenue in Semarang City. Simultaneously Gross Regional Domestic Product (GRDP), the number of industries and the number of population have a positive and significant effect on regional tax revenue. The collection and management of regional taxes according to Islamic economics can be seen from the procedures and provisions in the system which are based on Islamic economic principles. Furthermore, the use of regional tax revenue funds can be seen from its usefulness to improve community welfare. Further research is expected to add more diverse variables such as unemployment rate, inflation, interest rate, taxpayer awareness and tax policy in order to obtain more diverse results related to things that can affect regional tax revenue in Semarang City.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product (GRDP), Number of Industries, Number of Population, and Regional Tax Revenue*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke du aitu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لفطر	ditulis	Zakât al-fiṭr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, tidak ada kata terindah selain ucapan rasa syukur atas segala rahmat, hidayah, dan kasih sayang Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan tabi'in. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir nanti. Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.i., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Dr. H. Sochimmin, LC., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Saya ucapkan terimakasih atas segala bimbingan, arahan, motivasi, dan kesabarannya sampai skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan membalas kebaikan ibu.
12. Segenap dosen, staff, dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kedua orang tua saya Bapak Karsum dan Ibu Rasmini, terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan kesabarannya yang telah diberikan sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada bapak dan mama.
14. Kakak saya Mba Hanif dan keponakan saya Nimas, terimakasih atas doa dukungannya sehingga saya tetap semangat dan terhibur selama proses menyelesaikan skripsi.
15. Untuk sahabatku Jannah dan Ulfi, terimakasih sudah saling dukung satu sama lain dalam hal perkuliahan dan dalam hal apa pun.
16. Untuk Renaldi Dwi Saputra, terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi, dan semua kebbaikannya selama ini.
17. Teman-teman seperjuangan kelas ESY B angkatan 2020, terimakasih atas dukungan, motivasi dan kerjasamanya selama proses perkuliahan.
18. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan dan tidak menyerah dalam menghadapi segala hal walau tantangan dan cobaan datang. Terimakasih atas usahamu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
B. Kajian Pustaka	26
C. Landasan Teologis	34
D. Model Penelitian/Kerangka Berpikir	39
E. Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Sumber Data Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel Penelitian	44
E. Variabel dan Indikator Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55

A. Gambaran Umum Kota Semarang.....	55
B. Analisis Data dan Pembahasan.....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia Tahun 2012-2023 (dalam triliun rupiah).....	2
Tabel 1. 2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Semarang Tahun 2012-2023 (dalam juta rupiah)	6
Tabel 1. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 6 Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2023 (dalam miliar rupiah)	7
Tabel 1. 4 Jumlah Industri Kota Semarang Tahun 2012-2023	9
Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2023.....	10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator Penelitian	46
Tabel 4. 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Semarang Tahun 2012-2023	57
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Jumlah Industri Kota Semarang Tahun 2012-2023.....	58
Tabel 4. 3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2023 ...	59
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2023.....	60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Run).....	63
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	64
Tabel 4. 11 Hasil Uji t (Parsial)	66
Tabel 4. 12 Hasil Uji F (Simultan).....	68
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Penelitian	39
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data PDRB, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, dan Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2023	92
Lampiran 2: Hasil Uji Normalitas.....	92
Lampiran 3: Hasil Uji Multikolinieritas.....	93
Lampiran 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	93
Lampiran 5: Hasil Uji Autokolerasi.....	93
Lampiran 6: Hasil Uji Run.....	94
Lampiran 7: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	94
Lampiran 8: Hasil Uji T (Parsial)	94
Lampiran 9: Hasil Uji F (Simultan).....	95
Lampiran 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	95
Lampiran 11: Sertifikat BTA/PPI	96
Lampiran 12: Sertifikat Praktik Bisnis Mahasiswa (PBM)	97
Lampiran 13: Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris.....	98
Lampiran 14: Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab	99
Lampiran 15: Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)	100
Lampiran 16: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	101
Lampiran 17: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	102
Lampiran 18: Daftar Riwayat Hidup	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau atau bisa disebut dengan negara kepulauan. Indonesia memiliki letak yang strategis yaitu berada dipersilangan antara Benua Asia dan Benua Australia dan di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selanjutnya, negara Indonesia memiliki perbatasan di Utara dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan. Perbatasan sebelah Selatan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia. Perbatasan sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Perbatasan sebelah Timur dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik (BPS, 2024).

Dari posisi Indonesia yang strategis tersebut, akan mempengaruhi berbagai hal salah satunya dalam kegiatan ekonomi. Sektor ekonomi menawarkan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi, seperti perdagangan, bisnis, kerja sama, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya yang potensial menjadi produktif, baik di perairan maupun di wilayah darat. Dengan demikian, peningkatan kegiatan ekonomi akan menyebabkan peningkatan pendapatan negara dan devisa negara melalui berbagai sektor, termasuk sektor pajak (Ridhuan, 2018: 121). Jadi dengan mengoptimalkan potensi strategis ini, akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara termasuk sektor pajak.

Pajak adalah bagian dari sumber pendapatan yang potensial bagi negara Indonesia yang digunakan sebagai instrument pembiayaan negara (Lonteng, Pangerapan, & Maradesa, 2022). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan dalam Islam disebut dengan *dharibah*. Pemerintah Islam menetapkan pajak atau *dharibah* sebagai

pendapatan tambahan apabila sumber-sumber utama seperti zakat, *ghanimah*, dan sumber lain tidak mencukupi untuk membiayai keperluan negara. *Dharibah* diberlakukan oleh pemerintah hanya ketika terjadi kekosongan atau kekurangan di *baitul mal* (kas negara). *Dharibah* dapat dianggap sebagai pajak karena dapat didefinisikan sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dalam pengertian syar'i, *dharibah* merupakan pajak tambahan dalam Islam yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda dengan pajak dalam ekonomi konvensional (Gusfahmi, 2007: 29).

Pajak ini mampu mendominasi penerimaan negara karena pajak merupakan penerimaan yang memiliki prioritas utama (Haskar, 2020). Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya kontribusi penerimaan pajak pada pendapatan negara. Namun berdasar pada tabel 1.1 di bawah ini, besarnya penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2023.

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia Tahun 2012-2023 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak			Kontribusi (%)
		Target	Realisasi	Persentase	
2012	986,4	1.016,2	979,7	96,40%	99,32%
2013	1.080,2	1.148,3	1.077,3	93,81%	99,73%
2014	1.150,6	1.246,1	1.146,8	92,03%	99,66%
2015	1.250,9	1.489,2	1.240,3	83,28%	99,15%
2016	1.299,2	1.539,1	1.284,7	83,47%	96,11%
2017	1.362,0	1.472,7	1.343,5	91,22%	98,64%
2018	1.539,7	1.618,0	1.518,7	93,86%	98,63%
2019	1.556,7	1.786,3	1.546,1	86,55%	99,31%
2020	1.315,2	1.404,5	1.285,1	91,49%	97,71%
2021	2.011,3	1.444,5	1.547,8	107,15%	76,95%
2022	2.635,8	1.783,9	2.034,5	114,04%	77,18%
2023	2.774,3	2.118,3	2.115,4	99,86%	76,24%

Sumber: Laporan Realisasi APBN (diolah)

Besarnya penerimaan pajak tahun 2012-2023 mengalami fluktuasi dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan masalah kesehatan yang melanda masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 ini terjadi mulai tahun 2020 dan melumpuhkan sebagian kegiatan yang ada

di Indonesia. Terganggunya perekonomian Indonesia termasuk juga sektor perpajakan (Rasendrya & Utami, 2022). Perekonomian yang awalnya stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif, terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 dan dampak pasca pandemi. Perdagangan global, kehidupan sosial dan budaya, serta perdagangan komoditas, produksi, pariwisata dan transportasi mengalami penurunan. Hal ini diikuti oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan meningkatnya jumlah pengangguran karena banyak pekerja yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) (Ramadhani, 2023). Selain itu, terdapat seruan dari pemerintah untuk “di rumah saja” yang membuat kegiatan ekonomi menjadi semakin terbatas dan memangkas pendapatan masyarakat.

Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa sekitar satu tahun setelahnya. Dalam masa pemulihan ekonomi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan berupa promosi belanja publik, reformasi PPh, dan menghidupkan kembali perekonomian bangsa melalui pengurangan APBN dan pelaksanaan kebijakan keuangan publik. Sedangkan kebijakan moneter yang dikeluarkan yaitu mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan menyempurnakan berbagai kebijakan keuangan dan makroprudensial. Selanjutnya, pemerintah dan masyarakat juga membangun ekonomi lokal untuk membantu perekonomian daerah di Indonesia agar bangkit dan tumbuh kembali. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan kekayaan serta manfaat bagi generasi mendatang (Rusmini, Cahyono, Putri, dkk, 2023). Di antara berbagai permasalahan ekonomi Indonesia yang telah disebutkan, kenyataannya penerimaan pajak tetap menjadi kontributor terbesar karena menyumbang lebih dari 50% terhadap pendapatan negara seperti yang terlihat pada tabel 1.1 di atas.

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBN), pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak ini sangat berperan bagi negara karena pajak dapat membiayai pembangunan nasional (Erica, 2021). Selain itu, pajak digunakan untuk memperbaiki dan

menambah pelayanan publik dan kepentingan rakyat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Pajak ini juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat (Haskar, 2020).

Pemungutan pajak dalam ekonomi Islam harus di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah agar dapat mencapai tujuan pajak. Prinsip utama dari ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (Tohari dkk, 2024). Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dilakukan secara adil. Setiap orang memiliki kewajiban yang sama untuk dibebani pajak, tetapi prinsip ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan individu dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak memiliki tujuan untuk mendukung keberlangsungan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak tidak boleh terlalu membebani masyarakat rendah dan hasilnya harus digunakan untuk kemaslahatan bersama sejalan dengan *maqashid syariah*.

Namun sangat disayangkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya tercermin pada realisasi penerimaan pajak. Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dalam APBN di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal karena realisasi penerimaan pajak secara umum masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Terdapat sejumlah faktor yang mungkin dapat mempengaruhi target penerimaan pajak menjadi tidak tercapai. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, tingkat suku bunga, dan tarif dari pajak itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi atau pun kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak (Wijayanti & N, 2010).

Optimalisasi pada penerimaan pajak sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan akhir peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana pajak. Apabila penggunaan dana pajak tersebut tidak dapat dimaksimalkan karena target yang tidak terpenuhi, maka dapat berdampak negatif pada penyelenggaraan negara. Di mana penyelenggaraan negara

dibiayai oleh dana tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam firman Allah SWT pada Q.S At-Taubah ayat 29 menjelaskan:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar *jizyah* dengan patuh dan mereka tunduk.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap non muslim agar patuh dalam membayar *jizyah* sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidupnya selama tinggal di negara Islam. Meskipun konteksnya sedikit berbeda dengan pajak, *jizyah* merupakan beban atau kewajiban sama seperti pajak yang harus dipenuhi oleh warga negara. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih tertib dalam membayar pajak agar realisasi penerimaan pajak dapat optimal. Dengan demikian, hal tersebut akan mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal di atas, kebijakan otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui strategi atau kebijakan yang efektif. Karena pemerintah daerah pasti memahami kondisi dan kebutuhan yang ada di daerahnya. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah daerah dapat memaksimalkan semua potensi ekonomi yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah di sini adalah pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang mempunyai kebijakan otonomi daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan bukti adanya kebijakan otonomi daerah, yang terdiri dari pendapatan yang berasal dari sumber daya daerah mencakup pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya (Malau & Parapat, 2020).

Salah satu kota di Jawa Tengah yang mempunyai otoritas untuk mengurus dan mengatur daerahnya secara mandiri termasuk mengenai PAD

adalah Kota Semarang. Kota Semarang ini merupakan kota yang sudah dapat mengelola penerimaan pajak daerah melalui pemanfaatan potensi daerahnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Semarang seperti yang ditampilkan pada tabel 1.2 di bawah. Kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun 2012-2017. Kemudian meningkat di tahun 2018-2019. Lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2020-2021, namun meningkat kembali pada tahun 2022 dan turun di 2023. Penjelasan di atas menunjukkan fluktuasi kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Semarang selama tahun 2012-2023. Di mana perencanaan lebih lanjut diperlukan agar kontribusi pajak daerah terhadap PAD menjadi stabil. Oleh karena itu, PAD Kota Semarang akan meningkat sebagai hasil dari kontribusi pajak daerah yang diterima setiap tahun. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Semarang maka semakin mandiri keuangan daerah Kota Semarang dan semakin kecil ketergantungan terhadap dana dari pemerintah. Berikut tabel mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Semarang tahun 2012-2023:

**Tabel 1. 2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Semarang
Tahun 2012-2023 (dalam juta rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2012	779.616,5	597.519,5	76,64%
2013	925.919,3	683.708,4	73,84%
2014	1.138.367,2	791.509,5	69,53%
2015	1.201.581,7	816.208,8	67,92%
2016	1.491.645,9	1.006.487,4	67,47%
2017	1.791.886,3	1.231.515,1	68,72%
2018	1.844.254,2	1.331.817,4	72,21%
2019	2.066.323,7	1.561.698,5	75,57%
2020	2.025.641,6	1.425.695,9	70,38%
2021	2.190.574,1	1.445.491,9	65,98%
2022	2.537.403,1	1.957.821,2	77,15%
2023	2.787.207,9	2.132.818,5	76,52%

Sumber: Bapenda Kota Semarang (diolah)

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses di mana output per kapita mengalami peningkatan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Findianingsih, dkk, 2023). Sebagaimana yang tercantum pada tabel 1.3 di bawah, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang menunjukkan tren positif yang terlihat dari PDRB atas dasar harga konstan.

Peningkatan PDRB tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi tetapi juga mencerminkan peningkatan kemampuan daerah dalam menghimpun pajak. Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan PDRB yang berkelanjutan seperti di Kota Semarang akan menjamin keuntungan ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat apabila dilakukan dengan adil dan sejalan dengan prinsip syariah.

Tabel 1. 3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 6 Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Kota					
	Magelang	Surakarta	Salatiga	Semarang	Pekalongan	Tegal
2012	4.484	24.123	6.574	91.282	5.151	7.650
2013	4.755	25.631	6.989	96.985	5.456	8.084
2014	4.992	26.984	7.378	103.109	5.755	8.491
2015	5.247	28.453	7.759	119.110	6.043	8.953
2016	5.521	29.975	8.168	115.542	6.367	9.445
2017	5.820	31.685	8.624	123.279	6.706	10.006
2018	6.138	33.505	9.127	131.266	7.087	10.594
2019	6.470	35.441	9.666	130.199	7.477	11.205
2020	6.312	34.815	9.503	137.601	7.337	10.949
2021	6.513	36.211	9.821	144.704	7.601	11.290
2022	6.889	38.475	10.365	152.995	8.039	11.873
2023	7.264	40.620	10.918	161.849	8.476	12.468

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah)

Tabel 1.3 menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan enam Kota di Jawa Tengah. Kota-kota ini dipilih karena memiliki potensi yang bervariasi pada sektor ekonominya, seperti di bidang industri, pariwisata, kerajinan,

perdagangan, dan lainnya. Kota-kota tersebut digunakan sebagai pengukuran untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan Sundaro & Sudrajat (2019), yang menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki perbedaan potensi dan perbedaan tersebut mendorong wilayah untuk melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatifnya. Selain itu, enam kota ini memiliki struktur ekonomi dan struktur perkotaan yang serupa dengan Kota Semarang, yaitu bersifat modern yang ditandai dengan dominasi sektor sekunder dan tingginya tingkat urbanisasi. Sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif tentang perekonomian di daerah tersebut.

Kota Semarang menjadi kota dengan laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi di antara kota lain di Jawa Tengah pada tahun 2012-2023 berdasarkan tabel 1.3. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dalam waktu 2012-2015 selalu meningkat. Namun, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menurun. Meningkat kembali pada tahun 2017-2018, dan menurun lagi pada tahun 2019 dan meningkat kembali tahun 2020-2023. Meningkatnya jumlah PDRB di Kota Semarang disebabkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang karena adanya peningkatan pendapatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, kemampuan masyarakat dalam membayar pajak meningkat. Kenaikan PDRB akan sejalan dengan kenaikan di sektor-sektor penyusun PDRB. Peningkatan sektor-sektor ini akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak di wilayah tersebut (Rehvisetya, 2022). Menurut penelitian Anggraeni, dkk (2021), PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Apabila PDRB mengalami peningkatan, penerimaan pajak daerah juga meningkat. Sedangkan menurut Rudzali, PDRB memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Putra & Rosliani, 2021).

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki jumlah industri yang besar. Hal ini terlihat dari jumlah industri yang secara umum mengalami peningkatan seperti pada tabel 1.4 di bawah. Jumlah industri ini mencakup industri rumah tangga, kecil, menengah, dan besar. Di mana industri ini

merupakan bagian dari wajib pajak yang dapat dikenai pajak. Oleh karena itu, peningkatan jumlah industri tidak hanya fokus terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah saja, tetapi harus membawa manfaat yang merata bagi masyarakat. Sehingga industri dalam ekonomi Islam, diharapkan dapat dikelola dengan amanah dan transparan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Dari tahun 2012-2023, jumlah industri di Kota Semarang mengalami fluktuasi. Hal ini berarti terjadi penambahan jumlah industri atau pun penurunan jumlah industri. Banyaknya sektor industri di Kota Semarang akan berpotensi pada timbulnya pembangunan sektor-sektor lainnya. Sektor lain tersebut pun berkembang karena adanya industrialisasi yang mempermudah terbentuknya industri itu sendiri. Adanya industri akan menyebabkan peningkatan lapangan kerja yang tersedia, peningkatan pendapatan, dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong peningkatan pajak di suatu daerah (Praningrum & Khoirudin, 2019).

Tabel 1. 4 Jumlah Industri Kota Semarang Tahun 2012-2023

Tahun	Jumlah Industri
2012	325
2013	300
2014	328
2015	475
2016	647
2017	650
2018	602
2019	522
2020	501
2021	515
2022	518
2023	554

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah)

Hal di atas didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Widyastuti dan Andriani (2021) yang menerangkan bahwa jumlah industri memiliki pengaruh pada penerimaan pajak daerah. Namun, pada penelitian lain oleh Arifin dkk (2018) menerangkan bahwa pengaruh antara jumlah

industri dan penerimaan pajak daerah negatif karena ketidakstabilan dan penurunan jumlah industri di suatu daerah.

Selain itu, Kota Semarang merupakan kota yang memiliki jumlah populasi yang sangat besar. Hal tersebut tergambar pada tabel 1.5 di bawah yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Semarang secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kota Semarang akan mempengaruhi sumber daya yang ada di daerah tersebut (Aji, 2021). Teori pertumbuhan klasik dalam Ulfyah (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang publik atau permintaan agregat. Dengan meningkatnya permintaan agregat akan menyebabkan peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan dengan cara menarik pajak yang lebih tinggi agar dapat memenuhi permintaan atas barang publik. Oleh karena itu, jumlah penduduk dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di suatu daerah. Hal tersebut juga disebabkan oleh penduduk yang merupakan bagian dari subjek pajak, di mana membayar sebagian dari penghasilannya untuk pajak. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui pembayaran pajak yang akan meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2023

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	1.559.198
2013	1.572.105
2014	1.559.198
2015	1.395.187
2016	1.602.717
2017	1.753.092
2018	1.786.114
2019	1.814.110
2020	1.453.524
2021	1.656.564
2022	1.659.975
2023	1.694.743

Sumber: BPS Kota Semarang (diolah)

Penelitian Suganda dan Aminda (2022) sejalan dengan teori di atas yang menjelaskan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh banyaknya penduduk. Banyaknya penduduk merupakan cerminan dari banyaknya subjek pajak. Dengan demikian, semakin banyaknya jumlah subjek pajak, maka semakin banyak pajak yang dapat disetorkan dan berakibat pada peningkatan penerimaan pajak. Akan tetapi, penelitian Shiska dan Nizaruddin (2011) menjelaskan bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan pada variabel pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kurangnya data yang tercatat dengan baik di DPPKAD. Sehingga pajak yang tercatat belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian fenomena gap dan *research gap* menarik di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penelitian dapat dilakukan secara teratur dan sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara jumlah industri dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri, dan jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023?

5. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana penerimaan pajak daerah di Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri dan jumlah penduduk dapat menjadi pengaruh besarnya jumlah penerimaan pajak daerah. Jadi, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk:

- a. Untuk menilai pengaruh dan tingkat signifikansi secara parsial antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023.
- b. Untuk menilai pengaruh dan tingkat signifikansi secara parsial antara jumlah industri dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023.
- c. Untuk menilai pengaruh dan tingkat signifikansi secara parsial antara jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023.
- d. Untuk menilai pengaruh dan tingkat signifikansi secara simultan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri, dan jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang pada tahun 2012-2023.
- e. Untuk memahami pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dari sudut pandang ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya termasuk bagi peneliti sendiri. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan yang bermanfaat bagi penelitian sejenisnya dan dapat memberikan informasi tentang bagaimana merumuskan atau membuat kebijakan yang sesuai untuk memaksimalkan potensi daerah terkait penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Harapannya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman terkait penilaian terhadap pengaruh PDRB, jumlah industri, dan jumlah penduduk pada penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

2) Bagi pemerintah daerah Kota Semarang

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan dan atau merancang kebijakan yang sesuai dalam usaha memaksimalkan potensi daerah dalam hal penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

3) Bagi pembaca

Harapannya penelitian ini juga dapat memberikan wawasan dan informasi baru serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* atau teori pemangku kepentingan yaitu perusahaan harus memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan daripada hanya mementingkan diri sendiri. Selain itu, teori ini mengacu pada bagaimana tindakan perusahaan dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Teori pemangku kepentingan atau *stakeholder* merujuk pada kelompok yang terdiri dari individu, komunitas, atau masyarakat yang mempunyai hubungan dan kepentingan terhadap organisasi (Putra, Harimurti, & Sunarti, 2020).

Dalam ranah pemerintahan, pemerintah harus memprioritaskan kepentingan rakyat sebagai pemangku kepentingan. Karena pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, jadi pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal-hal yang mempengaruhi kinerja pemerintah (Anggraeni & Gazali, 2024). Selain itu, teori *stakeholder* ini mencakup rakyat banyak yang mana sebagai wajib pajak dan penikmat pendapatan APBN perpajakan, warga dunia dalam yuridiksi kepabean dan *world wide income theory* dan pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai otoritas pajak. Misalnya saja pemerintah daerah, dengan wilayah tugas pada *tax policy vs. regional economic growth planning, tax budgeting* untuk pajak asli daerah (Hoesada, 2022: 546).

2. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menyatakan bahwa tujuan individu tidak memotivasi manajemen, sebaliknya mereka berfokus pada hasil utama untuk kepentingan organisasi. Selain itu, teori ini menunjukkan hubungan yang erat antara kepuasan pelanggan dan kesuksesan organisasi (Sarjono, Anwar, & Darmansyah, 2018).

Berdasarkan asumsi filosofis, teori *stewardship* menjelaskan bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan bermoral. Rakyat selaku *principal* yang merupakan pemilik utama sumber daya dan pemerintah sebagai *steward* dengan fungsi sebagai pengelola. Dari sini terjalin kesepakatan di antara pemerintah dan rakyat yang di dasarkan pada keyakinan, kolektif berdasarkan tujuan organisasi.

Dalam pemerintahan khususnya pemerintah daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola pajak daerah yang masuk dalam pendapatan daerah. Tujuan dari pengelolaan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila target penerimaan pajak daerah tercapai sesuai harapan, maka pemerintah daerah merasa puas. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* karena pemerintah akan berusaha maksimal untuk menyelenggarakan pemerintahannya guna mencapai tujuan pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah apabila pemerintah mampu mencapai tujuannya tersebut (Mustiani, Effendy, & Nurabiah, 2022).

Teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa negara bertindak sebagai organisasi yang mengurus kepentingan publik. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara yang membayarkan pajaknya untuk kemajuan negara dan negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak tersebut (Wahyu, Mattoasi, & Lukum, 2023).

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak dengan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Thian (2021: 6) menerangkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya dikatakan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik.

Prof. Dr. P. J. Adriani dalam Gusfahmi (2007: 25) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sommerfeld Ray M, Anderson, dan Brock Horace R. dalam Rahmawati, dkk (2023) menerangkan bahwa pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor partikelir ke sektor pemerintah, bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, namun harus dilaksanakan, sesuai ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa menerima imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Dari beberapa pengertian pajak yang disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib dan memaksa sesuai peraturan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan sebagai instrument pembiayaan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur dari pajak menurut Suparno (2012: 33) di antaranya yaitu:

1) Ada Undang-Undang yang mendasari

Undang-Undang harus digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, bukan peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.

2) Ada penguasa pemungut pajak

Dalam hal ini pemerintah merupakan penguasa yang berhak memungut pajak, bukan oleh partikelir atau swasta.

3) Ada subjek pajak

Dalam hal ini berupa orang pribadi atau badan yang harus membayar pajak.

4) Ada objek pajak

Objek pajak merupakan sasaran pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa.

5) Ada masyarakat/kepentingan umum

Pendapatan dari pajak harus dikembalikan kepada masyarakat atau digunakan untuk kepentingan umum.

6) Ada Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak ini terkadang tidak diperlukan untuk jenis pajak tertentu karena surat ini tidak mutlak dan fleksibel.

c. Ciri-Ciri Pajak

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu sebagai berikut (Asri, 2021: 51):

- 1) Pajak merupakan uang yang dibayarkan oleh masyarakat pada negara
- 2) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang
- 3) Sifat pajak dapat dipaksakan
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dan kontra prestasi pemerintah secara individu. Oleh karena

itu, tidak dapat dibuktikan adanya kontra prestasi pemerintah secara individu dalam pembayaran pajak

- 5) Pemungutan pajak dimaksudkan sebagai sumber keuangan negara karena pajak berguna membiayai pengeluaran pemerintah yang jika terdapat kelebihan digunakan untuk investasi publik
- 6) Pemungutan pajak terjadi karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

d. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Thian, 2021:

8):

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yaitu salah satu dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan bagian besar dari penerimaan negara di APBN.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak memiliki fungsi *regulerend* yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, untuk melindungi produk dalam negeri, bea masuk dan pajak penjualan atas barang-barang mewah serta impor tertentu.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak digunakan untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan stabilitas harga yang bertujuan untuk menekan inflasi melalui penggunaan dan pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak memiliki fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pembangunan negara, dan penciptaan

lapangan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka harus memenuhi persyaratan berikut (Sigar, Sondakh, & Wangkar, 2023):

1) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus adil untuk mencapai keadilan, baik pelaksanaannya maupun undang-undangnya.

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak di Indonesia harus didasari dengan undang-undang sebagai jaminan hukum untuk memberikan keadilan bagi negara dan warganya. Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

3) Syarat Ekonomi

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan.

4) Syarat Finansial

Menurut fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasilnya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya jika sistem pemungutan pajak yang digunakan sederhana.

f. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation*, pemungutan pajak didasari oleh beberapa asas, di antaranya (Cindy, 2023):

1) *Asas Equality*

Equality atau keseimbangan. Pada pemungutan pajak diperlukan keseimbangan berdasarkan kemampuan setiap wajib pajak tanpa adanya diskriminasi.

2) *Asas Certainty*

Certainty atau kepastian. Pada pemungutan pajak diperlukan adanya kepastian untuk memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, seperti prosedur pemungutan subjek dan objek pajaknya, dan hukum yang mengaturnya.

3) *Asas Convenience of Payment*

Convenience of payment atau saat dan waktu yang tepat. Pada pemungutan pajak penting untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memungut pajak. Sebaiknya pemungutan pajak dilakukan saat wajib pajak menerima penghasilan.

4) *Asas Efficiency*

Efficiency atau efisiensi. Pada pengumpulan pajak, biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya tidak boleh melebihi pajak yang dipungut.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga sistem, di antaranya (Mardiasmo, 2008: 7-8):

1) *Official Assessment System*

Official assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang pada pemerintah untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pemerintah atau fiskus memiliki wewenang untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh pemerintah.

2) *Self Assessment System*

Self assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk memilih sendiri berapa banyak pajak yang harus mereka bayar. Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Kewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- b) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, membayar, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With holding system yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri, yaitu kewenangan pihak ketiga untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

h. Jenis-Jenis Pajak

Pengelompokan pajak dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu pada masing-masing pajak, sehingga pajak dapat dikelompokkan menjadi (Keintjem, Engka, & Walewangko, 2021):

1) Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi dua kategori yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak yang pembayarannya dibebankan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan disebut pajak langsung. Lalu, pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada orang lain atau dalam pembayarannya dapat diwakilkan.

2) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua kategori yaitu pajak subyektif dan obyektif. Pajak yang pembebanannya melihat kondisi wajib pajak disebut pajak subyektif. Lalu, pajak yang berfokus pada kondisi, peristiwa, maupun perbuatan disebut pajak obyektif.

3) Berdasarkan Pemungutannya

Terdiri dari pajak pusat dan daerah. Pajak pusat yaitu jenis pajak yang diatur undang-undang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memungut pajak ini dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan pemerintah pusat termasuk pembangunan. Lalu, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah dikenal sebagai pajak daerah.

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pemungutan pajak yaitu salah satu sumber pendapatan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat tidak akan bisa melakukan pemungutan semua pajak secara efektif. Dengan adanya desentralisasai, pemerintah pusat dapat melakukan pemungutan semua pajak dengan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi dari pemerintah pusat ini memberikan tanggung jawab secara langsung kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi berbagai urusan di daerahnya. Termasuk hal yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan (Shafrani, 2019).

Adanya pungutan pajak daerah merupakan hasil dari adanya kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Soelarno dan Lutfi mendefinisikan pajak daerah sebagai pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anggoro, 2017: 45-46).

Boediono dan Lutfi mendefinisikan pajak daerah sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Pemungutan pajak pusat dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang memiliki kewenangan memungut pajak daerah yaitu pemerintah daerah (Anggoro, 2017:46).

Dari uraian tentang pengertian pajak daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah di dalam wilayah kekuasaannya, tanpa menerima imbalan langsung, yang dapat dipaksakan menurut undang-undang guna membiayai pemerintah daerah seperti pengeluaran daerah dan pembangunan daerah.

b. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Joseph Riwo Kaho dalam (Nusa, Falah, & Wamafma, 2017), ciri-ciri pajak daerah diantaranya:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diberikan kepada daerah sebagai pajak daerah
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan perundang-undangan
- 3) Berdasarkan undang-undang dan atau aturan hukum lainnya, pajak daerah dipungut oleh daerah.

c. Prinsip Pajak Daerah

Berikut prinsip umum mengenai pajak daerah yang pada dasarnya sama dengan sistem perpajakan yaitu memenuhi kriteria umum tentang perpajakan (Sundary, 2018):

- 1) Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, yang berarti dapat mempermudah perubahan sesuai dengan peningkatan atau penurunan pendapatan masyarakat
- 2) Adil dan merata secara vertikal, berarti semuanya adil sehingga tidak ada yang kebal pajak
- 3) Administrasi fleksibel yang berarti sederhana, mudah dihitung, dan memenuhi kebutuhan wajib pajak
- 4) Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dapat mendorong kesadaran pribadi dan memotivasi untuk membayar pajak.

d. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 1 & 2, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor, yang merupakan pembebanan pajak pada kendaraan bermotor yang dimiliki seseorang.
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu pembebanan pajak pada saat mengganti kepemilikan kendaraan bermotor melalui perjanjian atau keadaan, seperti ketika dijual, ditukar, dihibahkan, diwariskan, atau diserahkan kepada badan usaha.
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, merupakan pajak yang dikenakan ketika menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak air permukaan, yaitu pajak yang dikenakan karena mengambil atau memanfaatkan air permukaan. Semua jenis air

di atas permukaan tanah, kecuali air laut, baik di laut maupun di darat merupakan bagian dari air permukaan.

- e) Pajak rokok, yang pengenaannya dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap cukai rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a) Pajak hotel, yaitu pembebanan pajak pada penggunaan pelayanan hotel.
- b) Pajak restoran, yaitu pembebanan pajak pada orang yang menggunakan layanan restoran.
- c) Pajak hiburan, yaitu pembebanan pajak pada kegiatan hiburan.
- d) Pajak reklame, yaitu pembebanan pajak pada pemasangan reklame.
- e) Pajak penerangan jalan, yaitu pembebanan pajak pada penggunaan energi listrik, dari sumber internal maupun eksternal, untuk penerangan jalan umum dan pembayarannya ditanggung pemerintah daerah.
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu pajak yang dikenakan karena mengambil mineral bukan logam dan batuan dari sumber daya alam yang ada di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak parkir, yaitu pengenaan pajak pada lahan parkir di luar badan jalan yang digunakan untuk tujuan usaha atau untuk bisnis. Fasilitas parkir kendaraan bermotor termasuk dalam pajak ini.
- h) Pajak air tanah, yaitu pajak yang dikenakan karena mengambil dan memanfaatkan air tanah.
- i) Pajak sarang burung walet, yang merupakan pajak yang dikenakan pada aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan atau pengelolaan sarang burung walet.
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan digunakan oleh perorangan atau badan, kecuali tanah yang dimanfaatkan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- k) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yaitu jenis pajak yang dikenakan pada hak atas suatu tanah, yang di dalamnya termasuk hak untuk mengelola, serta bangunan yang ada di atasnya.

5. Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri, dan Jumlah Penduduk dengan Pajak Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yaitu nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu (Kevin, Bhinadi & Syari'udin, 2022). PDRB juga berarti jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun (Putri, 2020).

Pada dasarnya, PDRB berfungsi sebagai salah satu parameter untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah selama periode tertentu, serta untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, jumlah penduduk, serta PDRB sangat mempengaruhi penerimaan pajak (Haniz, dkk, 2013). Oleh karena itu, PDRB memiliki pengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak dari beragam jenisnya termasuk pajak daerah.

b. Jumlah Industri

Pengertian industri menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam arti luas, industri merupakan semua aktivitas ekonomi manusia yang bersifat produktif

dan komersial. Sedangkan dalam arti sempit, industri merupakan semua aktivitas ekonomi manusia dalam mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk yang lebih berharga (Arnold, Nainggolan, & Damanik, 2020).

Menurut skalanya, jumlah industri terbagi menjadi 4 golongan yaitu (Faishal, 2015: 181-182):

- 1) Industri besar merupakan industri pengolahan yang memiliki pekerja atau karyawan 100 orang atau lebih.
- 2) Industri sedang merupakan industri pengolahan yang memiliki pekerja atau karyawan 20 sampai 99 orang.
- 3) Industri kecil merupakan industri pengolahan yang memiliki pekerja atau karyawan 5 sampai 19 orang.
- 4) Industri rumah tangga merupakan industri pengolahan yang memiliki pekerja atau karyawan 1 sampai 4 orang.

Secara langsung jumlah industri berpengaruh pada penerimaan pajak daerah, seperti penelitian Widyastuti dan Andriani (2021). Dengan banyaknya jumlah industri, angka pengangguran dapat ditekan. Di mana pajak daerah akan mengalami peningkatan melalui kontribusi wajib pajak yang memenuhi tanggung jawab membayar pajak.

c. Jumlah Penduduk

Masyarakat sebagai makhluk ekonomi, tentunya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan barang dan jasa. Permintaan barang dan jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Lalu pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penduduk memiliki dampak besar pada penerimaan pajak daerah, dan dengan semakin banyaknya penduduk di suatu wilayah, ada kemungkinan bahwa jumlah wajib pajak akan meningkat, yang nantinya akan menghasilkan peningkatan pada penerimaan pajak daerah. Selain itu, apabila penduduknya memiliki kemampuan yang

tinggi akan menambah keberhasilan dari usaha yang dijalankan (Aziz & Utami, 2021). Dengan demikian penduduk dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dan dapat membayar pajak. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang meningkat akan berpengaruh secara langsung pada penerimaan pajak di wilayah tersebut (Sania, Yunita, & Muttaqin, 2018).

B. Kajian Pustaka

Sebagai referensi untuk mendukung penelitian ini, maka penelitian sebelumnya diperlukan dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

Jurnal penelitian oleh Putri dkk (2022) merupakan jurnal penelitian kuantitatif menggunakan data panel, dengan perolehan bahwa variabel jumlah industri, jumlah penduduk dan jumlah industri yang dimoderasi oleh PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Akan tetapi, jumlah penduduk yang dimoderasi oleh PBRD tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Jurnal penelitian oleh Malicka dkk (2012) merupakan jurnal penelitian menggunakan penelitian data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan model data panel jangka pendek dan jangka panjang diestimasi, selain faktor penentu pemerintah pusat, faktor pengangguran dan tingkat desentralisasi terbukti signifikan baik dalam model jangka panjang maupun jangka pendek. Dari sudut pandang jangka panjang, jumlah penduduk dan pendapatan pajak daerah yang tertinggal juga signifikan.

Jurnal penelitian oleh Malkina dan Balakin (2019) merupakan jurnal penelitian yang menggunakan model aditif-multiplikatif untuk mengetahui pembentukan pendapatan pajak dari anggaran sub-federal dan penerapan model proposional dan logaritma dari analisis faktor untuk menilai kontribusi kegiatan dan faktor-faktor penentu dari pertumbuhan penerimaan pajak antar daerah berdasarkan koefisien variasi tertimbang dan penguraian ketimpangan tersebut dengan teknik A.

Jurnal penelitian oleh Putra dkk (2020) merupakan jurnal penelitian yang menggunakan beberapa metode salah satunya uji t dan uji f yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan positif pada penerimaan pajak daerah, namun inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Dan hasil uji f menyatakan bahwa model tepat yang berarti semua variabel berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Jurnal penelitian oleh Aji (2021) merupakan jurnal penelitian yang menggunakan model regresi linear berganda dengan metode kuadran terkecil, dengan perolehan variabel PDRB, inflasi, jumlah industri dan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap pajak daerah secara simultan. Secara parial, variabel PDRB dan inflasi berpengaruh signifikan, namun variabel jumlah industri dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah.

Jurnal penelitian oleh Kadafi dkk (2020) merupakan jurnal penelitian kuantitatif dengan model regresi linear berganda. Jurnal ini menjelaskan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk dan inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu juga pengaruh semua variabel independen secara simultan menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Jurnal penelitian oleh Anggraeni dkk (2021) merupakan jurnal penelitian yang menerapkan model regresi linear berganda, dengan perolehan variabel PDRB mempunyai pengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah, namun variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah. Lalu, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah secara simultan.

Jurnal penelitian oleh Widyastuti dan Andriani (2021) merupakan jurnal penelitian kuantitatif yang menggunakan beberapa metode salah satunya uji t dan uji f yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk, PDRB dan jumlah industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Jurnal penelitian oleh Arifin dkk (2018) merupakan jurnal penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan beberapa metode salah satunya uji t dan uji f. Jurnal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan negatif dengan penerimaan pajak daerah, lalu antara jumlah industri besar dan menengah dengan penerimaan pajak daerah juga memiliki hubungan negatif, dan PDRB memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak daerah. Selain itu, jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah dari hasil uji f.

Jurnal penelitian oleh Sania dkk (2018) merupakan jurnal penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel jenuh. Jurnal ini menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak daerah secara simultan. Lalu secara parsial, PDRB dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan pada penerimaan pajak daerah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk memudahkan pemahaman dan kejelasan. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri, Taufik Eka Putra, Rolef Leogustri, Zilkifli Lubis, dan Anne Putri (2022). <i>The Effect of The Number of Industry and The Number of Residents on The Realization of Regional Tax Revenue in All Regencies and Cities in West</i>	Hasil dari penelitian menemukan bahwa secara parsial, jumlah industri memiliki pengaruh signifikan pada realisasi penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan pada realisasi penerimaan pajak daerah. Lalu jumlah industri juga memiliki pengaruh pada realisasi	Persamaan pada variabel yang diteliti yaitu, penerimaan pajak daerah, jumlah industri, dan jumlah penduduk.	Perbedaan pada tahun yang diteliti, lokasi penelitian, dan variabel PDRB sebagai variabel moderasi.

	Sumatera with Gross Regional Domestic Product As a Moderating Variable.	penerimaan pajak daerah yang dimoderasi oleh PDRB yang signifikan, dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh pada realisasi penerimaan pajak daerah yang dimoderasi oleh PDRB yang signifikan. Secara simultan, jumlah industri dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan pada realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2017-2019.		
2.	Lenka Malicka, Monika Harcarikova, dan Vladimir Gazda (2012). <i>Determinants of Local Tax Revenues in EU Countries.</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di Uni Eropa tidak ada sistem pajak yang terpadu, tetapi kecenderungan untuk memperkuat otonomi keuangan di tingkat pemerintah yang lebih rendah dapat diamati di semua negara. Model data panel jangka pendek dan jangka panjang diestimasi, selain faktor penentu pemerintah pusat, faktor pengangguran dan tingkat desentralisasi terbukti signifikan baik dalam model jangka panjang	Persamaan pada variabel yang diteliti meliputi jumlah penduduk dan penerimaan pajak daerah.	Perbedaan pada tahun yang diteliti, lokasi penelitian, model penelitian, dan variabel atau faktor penentu yang dianalisis yaitu total pendapatan pemerintah, desentralisasi pendapatan, desentralisasi belanja, krisis keuangan dan tingkat pengangguran, pajak daerah yang tertinggal,

		maupun jangka pendek. Dari sudut pandang jangka panjang, jumlah penduduk dan pendapatan pajak daerah yang tertinggal juga signifikan.		desentralisasi pengeluaran, dan pendapatan pajak daerah tertinggal.
3.	Marina Malkina dan Rodion Balakin (2019). <i>Sectoral Determinants of Sub-Federal Budget Tax Revenues: Russian Case Study.</i>	Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor inflasi memiliki pengaruh positif yang dominan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak, sementara kontribusi faktor pertumbuhan ekonominya 4 kali lebih kecil, namun situasi di berbagai kegiatan berbeda secara signifikan. Secara umum, perubahan tingkat pengembalian pajak sektoral dan penyerapan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, keduanya bergerak berlawanan arah di daerah. Pada akhirnya, perubahan yang tidak merata dalam pengembalian pajak dan tingkat harga dalam kegiatan pertambangan dan manufaktur di wilayah-wilayah Rusia memberikan kontribusi terbesar terhadap	Persamaan pada variabel penelitian yaitu penerimaan pajak daerah.	Perbedaan lokasi penelitian, tahun yang diteliti, dan variabel yang diteliti yaitu pengembalian pajak, tingkat penyerapan pajak, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

		ketidaksetaraan antar wilayah dalam pertumbuhan pendapatan pajak anggaran sub-federal.		
4.	Anggi Priandita Putra, Fadjar Harimurti, dan Sunarti (2020). <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2018.</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah, namun di sisi lain inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan regresi linier berganda.	Persamaan pada variabel yang diteliti meliputi penerimaan pajak daerah, dan jumlah penduduk, PDRB. Serta penggunaan model regresi linier berganda pada metode analisisnya.	Perbedaan pada lokasi penelitian, tahun yang diteliti, variabel inflasi, dan teknik pengambilan sampel.
5.	Firman Bayu Aji (2021). <i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang.</i>	Hasil dari penelitian menemukan bahwa variabel inflasi dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada pajak daerah Kota Semarang. Variabel kepadatan penduduk dan jumlah industri berpengaruh positif dan tidak signifikan pada pajak daerah Kota Semarang. Lalu secara simultan, inflasi, PDRB, kepadatan penduduk, dan jumlah industri, berpengaruh pada pajak daerah Kota Semarang.	Persamaan pada variabel yang diteliti yaitu, penerimaan pajak daerah, PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah industri. Persamaan pada jenis data <i>time series</i> dan lokasi penelitian.	Perbedaan pada tahun yang diteliti dan variabel inflasi.
6.	Muhammad Kadafi, Nyoria Anggraeni Mersa, dan	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh	Persamaan pada variabel yang diteliti yaitu, jumlah	Perbedaan pada tahun yang diteliti, lokasi

	Hanna Septiana Putri (2020). <i>Determinan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda.</i>	positif dan signifikan pada penerimaan pajak daerah, PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak daerah, dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak daerah Kota Samarinda secara parsial. Lalu jumlah penduduk, PDRB dan inflasi berpengaruh signifikan pada pajak daerah secara simultan.	penduduk, PDRB dan penerimaan pajak daerah.	penelitian, dan variabel inflasi.
7.	Isue Anggraeni, Rosa Fitriana, dan Ferdi Agung Kusuma (2021). <i>Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Kota Bandung Periode 2010-2018).</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara belanja modal dan Produk Domestik Regional Bruto pada penerimaan pajak daerah Kota Bandung periode 2010 – 2018 secara simultan. PDRB memiliki pengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah dan secara parsial belanja modal tidak berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.	Persamaan pada variabel yang diteliti yaitu penerimaan pajak daerah dan PDRB.	Perbedaan pada tahun yang diteliti, lokasi penelitian, dan variabel belanja modal.
8.	Reni Dwi Widyastuti dan Fitri Andriani (2021). <i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi</i>	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk, PDRB dan jumlah industri memiliki pengaruh positif dan signifikan pada	Persamaan pada variabel yang diteliti yaitu penerimaan pajak daerah, jumlah	Perbedaan pada tahun yang diteliti, lokasi penelitian, dan variabel inflasi.

	<i>Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pontianak.</i>	penerimaan pajak daerah, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan penerimaan pajak daerah Kota Pontianak.	penduduk, PDRB, dan jumlah industri.	
9.	Miftahol Arifin, Mohammad Rofik, dan Very Andrianingsih (2018). <i>Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2006-2011.</i>	Hasil dari penelitian menyatakan jumlah penduduk memiliki hubungan negatif dengan penerimaan pajak Sumenep, lalu antara jumlah industri besar dan menengah dengan penerimaan pajak daerah Sumenep juga memiliki hubungan negatif, dan PDRB memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak daerah Sumenep. Hasil dari uji f yaitu jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDRB secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak Kabupaten Sumenep.	Persamaan pada variabel yang diteliti meliputi jumlah industri, jumlah penduduk, PDRB dan penerimaan pajak daerah.	Perbedaan pada lokasi penelitian dan tahun yang diteliti.
10.	Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, dan Ibnu Muttaqin (2018). <i>Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan</i>	Hasil penelitian ini menyatakan produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan inflasi memiliki pengaruh signifikan pada pajak daerah secara simultan. Lalu secara parsial, PDRB berpengaruh signifikan pada	Persamaan pada variabel yang diteliti yaitu penerimaan pajak daerah, PDRB, dan jumlah penduduk.	Perbedaan pada tahun yang diteliti, lokasi penelitian, dan variabel inflasi.

	Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.	penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk juga berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah, dan inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penerimaan pajak daerah secara parsial.		
--	---	---	--	--

C. Landasan Teologis

Secara etimologis, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan *Dharibah*, yang berasal dari kata ضَرَبَ، يَضْرِبُ، ضَرْبًا yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan sebagainya.

Dalam Al-Quran, kata akar *da-ra-ba* terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya pada Q.S Al-Baqarah ayat 61:

... وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

Yang artinya, "... lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan."

Dharaba merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan *dharibah* yaitu bentuk kata benda (*ism*), yang berarti beban. *Dharibah* merupakan kata benda tunggal atau *ism mufrad* dan bentuk jamaknya yaitu *dharaib*. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dianggap sebagai beban (pikulan yang berat). *Maslahah adh-dharaaib* merupakan perpajakan dalam contoh pemakaian (Gusfahmi, 2007: 27).

Sedangkan secara istilah, banyak pendapat terkait pengertian pajak. Menurut Abdul Qodim Zallum, pajak yaitu harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta. Pajak menurut Yusuf Qardhawi yaitu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai

dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Selanjutnya menurut Gazi Inayah, pajak yaitu kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemiliki harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah (Gusfahmi, 2007: 31-32).

Berikut adalah beberapa istilah yang mirip dengan pajak atau *al-dharibah* (Gazali, 2015):

1. *Al-jizyah* atau kewajiban ahli kitab untuk membayar upeti kepada pemerintah Islam.
2. *Al-kharaj* atau pengenaan pajak bumi oleh Negara Islam.
3. *Al-usyur* atau bea cukai untuk para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Dalam al-Quran, pajak yang juga diartikan sebagai *al-jizyah* berarti pajak tanah (upeti), yang diserahkan oleh ahli *dzimmah* (orang yang tetap dalam kefakiran, tetapi tunduk aturan pemerintahan Islam) (Hafidhuddin, 2002:56). Menurut firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 29 dijelaskan sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ؕ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”.

Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia memberikan penjelasan tentang *jizyah* pada ayat di atas. *Al-jizyah* merupakan pajak kepala yang

dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai kompensasi untuk keamanan diri mereka.

Berdasarkan pengertian dan istilah tentang pajak di atas, para ulama dari zaman sahabat, *tabi'in* hingga sekarang memiliki pendapat yang berbeda tentang berlakunya pajak. Pendapat pertama menyatakan bahwa kaum muslimin tidak boleh sama sekali dibebani pajak, karena mereka sudah dibebani kewajiban membayar zakat. Dalil-dalil yang sesuai dengan pendapat ini yaitu:

1. Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menerangkan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak orang lain. Selain itu, pajak merupakan salah satu jalan yang bathil untuk mengambil harta sesamanya (Gazali, 2015).

2. HR. Imam Ahmad

Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam bersabda: “Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkan tiga kali. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 No. 20174, dan di shahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir No. 1761 dan 1459) (Gazali, 2015).

3. HR. Ibnu Majah

Fatimah binti Qais Radiallahu'anha mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.” (HR. Ibnu Majah 1/570 No. 1789 hadits ini dinilai *dhaif* atau lemah oleh Syekh Al-Albani karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun) yang menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas) (Gazali, 2015).

Pendapat kedua menyatakan bahwa kaum muslimin dapat dikenakan pajak di samping penunaian kewajiban zakat. Dalil yang melandasi pendapat ini yaitu:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Imam al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas dalam kalimat (“... dan memberikan harta yang dicintainya ...”). Ia menyatakan para ulama telah sepakat bahwa kaum muslimin memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi meskipun mereka telah membayar zakat, dan mereka masih harus mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Hafidhuddin, 2002:62).

2. Q.S An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah Saw (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini menerangkan tentang kewajiban menaati perintah *ulil amri* (pemerintah) selama mereka memerintahkan pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Pajak dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak jika dana pajak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan kemaslahatan bersama (Hafidhuddin, 2002:63).

3. Q.S Al-Ma'idah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوَاقِفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat di atas menerangkan kewajiban dalam membayar pajak karena solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa. Sikap tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi (Hafidhuddin, 2002:63).

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat yang berlawanan terkait pajak. Perbedaan pendapat tersebut memiliki masing-masing dalil dan argument yang kuat. Sebenarnya, terdapat titik persamaannya dari kedua pendapat tersebut yang mereka setuju, yaitu (Gusfahmi, 2007:178):

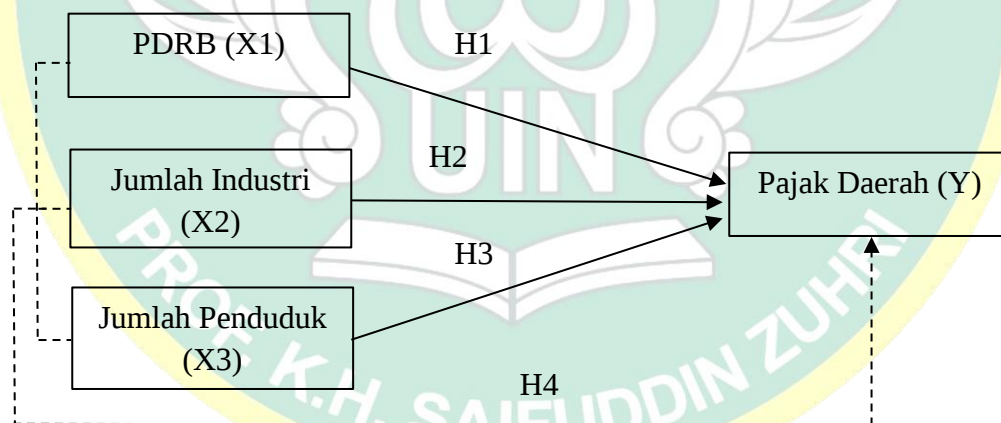
1. Terdapat hak orang tua yang mempunyai hak atas anaknya yang mampu.

2. Pada dasarnya kerabat mempunyai hak atas nafkah kerabatnya yang lain yang mampu atau kaya.
3. Adanya hak atas orang yang memerlukan makanan, pakaian atau tempat tinggal dalam keadaan darurat atau terpaksa.

Para ulama tidak menentang bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang wajib. Namun, apabila terjadi kondisi yang memang memerlukan kebutuhan tambahan atau darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (Gusfahmi, 2007: 178-179).

D. Model Penelitian/Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, terdapat tiga faktor yang diduga berpengaruh pada penerimaan pajak daerah: PDRB, jumlah industri, dan jumlah penduduk. Oleh karena itu, uji statistik diperlukan untuk melakukan pengujian dan analisis terkait kebenaran variabel tersebut dan menilai seberapa besar pengaruh variabel terhadap kenaikan atau penurunan jumlah pajak daerah. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Model Penelitian

Keterangan:

- > : pengaruh secara parsial
 - - - - -> : pengaruh secara simultan

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa variabel dependen merupakan variabel yang dapat terpengaruh oleh variabel lain, yaitu pajak daerah (Y).

Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen, dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu PDRB (X1), jumlah industri (X2) dan jumlah penduduk (X3).

E. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Secara Parsial

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), salah satu parameter dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang berguna untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi jumlah PDRB di suatu wilayah, semakin besar penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB juga meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Apabila perekonomian suatu daerah meningkat dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat juga meningkat dan akan semakin meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengeluarkan pajak.

Penelitian oleh Anggraeni dkk (2021) membuktikan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Lalu, penelitian Aji (2021) juga menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, berikut hipotesis yang dapat ditarik.

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

2. Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Secara Parsial

Jumlah industri terdiri dari industri rumah tangga, kecil, sedang, dan industri besar. Banyaknya jumlah industri akan berpotensi pada timbulnya pembangunan sektor-sektor lainnya. Sektor lain tersebut pun berkembang karna adanya industrialisasi yang mempermudah terbentuknya industri itu sendiri. Adanya industri akan menyebabkan

peningkatan peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong peningkatan pajak di suatu daerah (Praningrum & Khoirudin, 2019)

Penelitian oleh Widyastuti dan Andriani (2021) membuktikan bahwa jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, berikut hipotesis yang dapat ditarik.

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara jumlah industri dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Secara Parsial

Teori pertumbuhan klasik yang dikemukakan oleh Smith dalam Ulfiyah (2015) menjelaskan bahwa jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang publik atau permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat akan menghasilkan peningkatan pendapatan daerah. Selanjutnya, akan dilakukan penarikan pajak yang lebih tinggi untuk memenuhi permintaan barang publik. Sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat berdampak pada penerimaan pajak di suatu daerah. Hal tersebut juga disebabkan oleh penduduk yang merupakan bagian dari subjek pajak, di mana membayar sebagian dari penghasilannya untuk pajak.

Penelitian Kadafi dkk (2020) dan Putra dkk (2020) membuktikan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat ditarik sebagai berikut.

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang

Hasil penelitian dari Arifin dkk (2018) menjelaskan bahwa secara simultan variabel PDRB, jumlah industri dan penduduk mempunyai

pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat ditarik sebagai berikut.

H4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri dan jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah Kota Semarang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang didasarkan pada perspektif filsafat *positivisme*, dan digunakan untuk penelitian dengan populasi dan sampel yang representatif. Lalu, sebagai pembuktian hipotesis yang telah ditentukan terbukti atau tidak, sampel biasanya diambil secara random (Sugiyono, 2022: 8).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang yang menggunakan data dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh *website* instansi terkait berupa data sekunder. Tahun pengamatannya dimulai dari tahun 2012-2023.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada peneliti, seperti dari dokumen atau orang lain disebut sumber data sekunder (Sugiyono, 2022:137). Pada penelitian ini, data sekunder berupa:

1. Penerimaan pajak daerah Kota Semarang tahun 2012-2023
2. PDRB atas dasar harga konstan Kota Semarang tahun 2012-2023
3. Jumlah industri Kota Semarang tahun 2012-2023
4. Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2012-2023

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yaitu area generalisasi yang mencakup obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan. Tidak hanya orang, populasi mencakup jumlah obyek atau subyek dan unsur alam lainnya yang dipelajari serta semua kualitas atau sifat milik subyek atau obyek tersebut (Sugiyono, 2022: 80). Dengan demikian, penerimaan pajak daerah Kota Semarang merupakan populasi dalam penelitian ini.

2. Sampel

Sampel merujuk pada bagian representatif dari sifat dan jumlah yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2022: 81). Pada penelitian ini, digunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik menentukan sampel dengan mempertimbangkan faktor tertentu (Sugiyono, 2022: 85). Kriteria pemilihan sampel yang diteliti adalah:

- a. Data penerimaan pajak daerah Kota Semarang selama periode pengamatan 2012-2023.
- b. Data penelitian tersedia lengkap dan telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi terkait.

Jumlah sampel dalam penelitian ini yang didasarkan pada kriteria di atas adalah 12 sampel (tahun 2012 sampai dengan tahun 2023).

E. Variabel dan Indikator Penelitian

1. Variabel Penelitian

Segala bentuk yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan menarik kesimpulan disebut variabel penelitian. Secara teoritis, variabel mengacu pada sifat seseorang atau obyek yang berbeda antara satu individu dengan individu lain atau antara satu obyek dengan obyek yang lainnya (Sugiyono, 2022: 38). Berikut ini adalah klasifikasi variabel:

a. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian, variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang juga dikenal dengan variabel terikat. Variabel dependen dari penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Kota Semarang, yang merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah di Kota Semarang dari tahun 2012-2023. Variabel penerimaan pajak daerah ini diukur dengan satuan rupiah.

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mengubah atau memengaruhi munculnya variabel dependen. Variabel ini juga dikenal

sebagai variabel bebas (Sugiyono, 2022: 39). Berikut variabel independen dalam penelitian ini:

1) PDRB (X1)

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau untuk masing-masing kategori dari tahun ke tahun yang dibuat berdasarkan harga pada tahun dasar. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan 2012-2023, yang dihitung dalam juta rupiah.

2) Jumlah Industri (X2)

Jumlah industri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu banyaknya industri berskala sedang dan besar di Kota Semarang yang dihitung dalam satuan unit.

3) Jumlah Penduduk (X3)

Jumlah penduduk ini merujuk pada jumlah orang yang tinggal di Kota Semarang selama satu tahun, yang dihitung dalam satuan orang.

2. Indikator Penelitian

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
Pajak Daerah (Y)	Laporan Realisasi Pajak Daerah	Febriani dan Mildawati (2021)
PDRB (X1)	1. Struktur Perekonomian 2. Pendapatan Perkapita 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Suryani (2006)
Jumlah Industri (X2)	1. Jumlah Perusahaan 2. Jumlah Tenaga Kerja 3. Nilai Tambah	BPS (2020)

	4. Produktivitas Tenaga Kerja	
Jumlah Penduduk (X3)	1. Fertilitas (Kelahiran) 2. Mortalitas (Kematian) 3. Migrasi (Pepindahan)	Maulidia dan Wulandari (2022)

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2008), pajak harus diupayakan sebagai *the last effort* yang berarti pemerintah harus benar-benar mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada. Untuk menilai hal tersebut diperlukan indikator atau parameter yang digunakan untuk mengukur nilai pajak daerah. Indikator yang dapat digunakan untuk menerangkan pajak daerah yaitu laporan realisasi pajak daerah yang di dalamnya menggambarkan pajak di suatu daerah secara *real* pada waktu tertentu (Febriani & Mildawati, 2021).

b. PDRB

Struktur perekonomian, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan merupakan indikator turunan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan perkembangan perekonomian daerah secara lebih rinci (Suryani, 2006).

1) Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian yaitu susunan komponen pada suatu negara yang memiliki fungsi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Struktur ini mencakup pasar input (faktor produksi), pasar output (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi (Kosuma, Palar, & Lapian, 2016).

2) Pendapatan Perkapita

Jumlah pendapatan rata-rata setiap orang di suatu wilayah disebut pendapatan perkapita (Darmayanti & Rustariyuni, 2019). Dan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ekonomi di suatu negara atau daerah dan biasanya dihitung dengan satuan tahun (Tilome, Imbran, & Inra, 2021).

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi yaitu salah satu tolak ukur makro yang berguna untuk mengukur kinerja perekonomian dan perubahan tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari tahun ke tahun (Anisah, 2019).

c. Jumlah Industri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2020, indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah industri diantaranya:

1) Jumlah Perusahaan

Perusahaan merupakan unit usaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan berlokasi di tempat tertentu atau di suatu bangunan, memiliki catatan administrasi yang mencakup struktur biaya dan produksi, dan memiliki satu atau lebih orang yang bertanggung jawab atas perusahaan.

2) Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah rata-rata karyawan, baik pekerja yang dibayar maupun yang tidak dibayar yang bekerja dalam satu hari disebut jumlah tenaga kerja.

3) Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan hasil perhitungan dari selisih antara jumlah nilai output dengan jumlah nilai input (biaya antara).

4) Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merujuk pada kemampuan karyawan untuk menghasilkan produk yang diukur dengan membagi nilai tambah dengan jumlah pekerja yang dibayar menghasilkan produk dan diukur dengan nilai tambah yang dibagi dengan jumlah pekerja yang dibayar.

d. Jumlah Penduduk

Menurut Mantra, indikator yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah penduduk (Maulidia & Wulandari, 2022):

1) Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas merupakan hasil nyata dari reproduksi seorang wanita atau sekelompok wanita terkait jumlah bayi yang lahir dalam keadaan hidup (Bagaskoro, Alamsyah, & Ramadhan, 2022).

2) Mortalitas (Kematian)

Mortalitas merupakan keadaan di mana hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen setelah terjadinya kelahiran. Dan kematian selalu terjadi setelah adanya kelahiran, sehingga tidak ada kematian tanpa adanya kehidupan sebelumnya (Bagaskoro, Alamsyah, Ramadhan, 2022).

3) Migrasi (Perpindahan)

Migrasi yaitu terjadinya perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain untuk menetap disebut migrasi. Menurut Sampe, faktor pendapatan, kesempatan kerja, investasi, dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi keputusan seseorang melakukan migrasi (Bagaskoro, Alamsyah, Ramadhan, 2022).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Data penelitian yang dikumpulkan melalui teknik ini termasuk transkrip, catatan, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda dan lainnya yang berhubungan dengan variabel. Laporan-laporan terkait penerimaan pajak daerah seperti PDRB, jumlah industri, dan jumlah penduduk serta referensi kepustakaan yang relevan merupakan data penelitian dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode regresi dalam penelitian ini memerlukan pengamatan terhadap potensi penyimpangan dari asumsi klasik. Berikut empat uji asumsi klasik dalam penelitian ini:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat variabel pengganggu atau residu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2018:161). Penelitian ini menggunakan *kolmogorov-smirnov* (K-S) untuk menguji normalitas. Ketentuan penggunaan *kolmogorov-smirnov* adalah ketika nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan bahwa distribusi data adalah normal, dan nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa distribusi data tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi di antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Kolerasi antar variabel bebas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik. Terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya serta *Variance Inflation Vector* (VIF) (Ghozali, 2018:107). Apabila nilai *tolerance* lebih kecil dan VIF lebih besar, masalah multikolinearitas lebih mungkin akan terjadi. Namun apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, masalah multikolinearitas tidak akan terjadi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan *variance* dalam residual antara dua atau lebih pengamatan (Ghozali, 2018:137). Kondisi di mana *variance* dalam residual antara dua atau lebih pengamatan tetap disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila kondisinya berbeda disebut heteroskedastisitas. Selain itu, heteroskedastisitas seharusnya tidak terjadi pada model regresi yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode uji *spearman's rho*. Menurut Priyatno, uji *spearman's rho* adalah mengolerasikan variabel independen dengan residualnya (Christine, dkk, 2019). Pada pengujian dua sisi, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Masalah heteroskedastisitas tidak terjadi apabila nilai signifikansi dari kolerasi antar variabel independen dan residual lebih besar dari 0,05.

d. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi dilakukan dalam model regresi linier untuk mengetahui apakah terdapat kolerasi di antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu periode $t-1$ atau sebelumnya. Adanya kolerasi menunjukkan adanya masalah autokolerasi. Selain itu, autokolerasi tidak seharusnya terjadi pada model regresi yang baik (Ghozali, 2018:111). Uji *Durbin-Watson* (DW) digunakan pada uji autokolerasi dalam penelitian ini, berikut kriteria hasilnya:

- 1) Autokolerasi terjadi di mana $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$.
- 2) Status autokolerasi tidak dapat dijelaskan atau inconclusive jika $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$.
- 3) Tidak terdapat autokolerasi atau non autokolerasi jika $DU < DW < 4-DU$.

Uji *Run* memiliki kegunaan untuk mengetahui apakah terjadi kolerasi yang tinggi antar residual. Apabila tidak terjadi hubungan kolerasi antar residual, residual dianggap acak atau *random* (Ghozali, 2018:121). Hipotesis Uji *Run* yang dijalankan yaitu:

H_0 : Nilai Sig $> 0,05$, residual *random* (acak).

H_a : Nilai Sig $< 0,05$, residual tidak *random*.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Supranto, nilai variabel dependen (penerimaan pajak daerah) dapat diprediksi melalui metode regresi linier berganda. Selain itu, metode ini dapat memperhitungkan variabel lain (independen) yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Hafidz, Sulistiowati, & Maulana, 2015). Oleh karena itu, hubungan antara beberapa variabel bebas tertentu

dan variabel tidak bebas akan diidentifikasi. Secara matematis hubungan antar variabel tersebut yaitu:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y : Penerimaan pajak daerah Kota Semarang (rupiah)

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi 1

β_2 : Koefisien regresi 2

β_3 : Koefisien regresi 3

X1 : PDRB Kota Semarang (juta rupiah)

X2 : Jumlah industri Kota Semarang (unit)

X3 : Jumlah penduduk Kota Semarang (orang)

e : Error term

3. Uji Statistik

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Untuk melakukannya, akan digunakan model regresi dengan kuadrat terkecil biasa (OLS). Penelitian ini harus melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel independen dan variabel dependen memiliki pengaruh satu sama lain.

a. Uji t

Uji t menyatakan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas secara individual terhadap penjelasan variasi variabel. Setiap koefisien regresi diuji secara parsial untuk menentukan pengaruh secara parsial antar variabel independen dan variabel dependen pada tingkat signifikansi tertentu.

Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

Hipotesis yang diuji adalah:

1) $H_0 : \beta_i = 0$

Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

2) $H_0 : \beta \neq 0$

Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (Y).

a) Untuk memilih tingkat kepercayaan, penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 5%

b) Menghitung nilai t dengan formula di bawah ini:

$$T_{\text{tabel}} = t(a/2 ; n - k - 1)$$

Keterangan:

t : t hitung yang kemudian dikondisikan dengan t tabel

α : tingkat kepercayaan/ taraf nyata 5 % (0,05)

k : jumlah variabel independen

n : jumlah sampel

c) Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel atau sig. $<$ 0,05

H_0 diterima apabila t hitung $<$ t tabel atau sig. $>$ 0,05

b. Uji F

Dalam model pengujian, uji F menyatakan apakah secara bersama-sama semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Uji f pada penelitian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan atau taraf nyata 5% (0,05) dan derajat bebas $(k-1) : (n-k)$, dengan $F_{\text{tabel}} = (\alpha : (k : n - k - 1))$. Dan berikut kriteria pengambilan keputusan untuk uji F pada penelitian ini:

1) Tidak terdapat pengaruh secara simultan jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}} (\alpha : (k : n - k - 1))$ atau sig. $\geq 0,05$.

2) Terdapat pengaruh secara simultan jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} (\alpha : (k : n - k - 1))$ atau sig. $<$ 0,05 (Suliyanto, 2018:200).

c. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) yaitu nilai berkisar antara nol hingga satu yang menunjukkan seberapa baik model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen terbatas apabila nilai R^2 itu kecil. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati nilai satu, variabel independen dapat menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Semarang

1. Gambaran Wilayah

Kota Semarang yaitu ibu kota pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya berada pada $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Luas daerah Kota Semarang yaitu $373,78 \text{ Km}^2$ atau $37.366.836 \text{ Ha}$ dan berbatasan dengan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Kendal di sebelah barat dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Panjang garis pantai Kota Semarang yaitu $13,6 \text{ Km}$ (BPS Kota Semarang, 2023).

Kota Semarang memiliki struktur administratif yang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Di antara 16 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara. Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan dengan wilayah yang paling luas yaitu $58,27 \text{ Km}^2$, sedangkan kecamatan dengan wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah $5,17 \text{ Km}^2$ (BPS Kota Semarang, 2023).

Wilayah Kota Semarang berlokasi pada ketinggian $0,75 - 348,00$ di atas permukaan laut (dpl). Oleh karena itu, Kota Semarang terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan ketinggiannya. Pertama yaitu area pantai memiliki ketinggian $0 - 5$ meter di atas permukaan laut (dpl) yang berfungsi sebagai permukiman dan industri. Kedua, area kota bawah memiliki ketinggian $5 - 100$ meter di atas permukaan laut (dpl) yang berfungsi sebagai pusat kota untuk perkantoran dan permukiman. Dan ketiga yaitu

area kota atas memiliki ketinggian di atas 100 meter dpl, berfungsi sebagai kawasan pengembangan dengan sebagian besar organisasi dan penyangga.

Secara umum, wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua wilayah utama yaitu Kota Semarang bawah yang merupakan dataran rendah, dan Kota Semarang atas yang terdiri dari kawasan perbukitan. Pada dataran rendah, struktur geologinya didominasi oleh batuan endapan (*alluvium*) hasil dari pengendapan sungai yang mengandung pasir dan lempung. Sedangkan di daerah perbukitan, struktur geologinya berupa batuan beku.

Kondisi iklim di Kota Semarang hampir sama seperti kondisi iklim di Indonesia pada umumnya. Kota Semarang beriklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Angin dari arah Utara Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan dari bulan November hingga Mei. Banyaknya uap air ini yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan menghasilkan lebih dari 80% curah hujan setiap tahun. Sedangkan rata-rata suhu udara di wilayah Kota Semarang berkisar antara 27,60°C sampai dengan 31,80°C. Suhu di daerah dekat pantai relatif lebih tinggi, dengan kelembapan rata-rata 61,5% sampai dengan 83,90%. Rata-rata tekanan udara berkisar antara 1.008,60 mbar sampai 1.011,40 mbar. Untuk rata-rata kecepatan angin berkisar antara 3,30 knot sampai 4,90 knot, dengan nilai maksimum 21,00 knot (BPS Kota Semarang, 2024).

Berdasarkan posisinya, Kota Semarang berada di jalur lalu utama ekonomi Pulau Jawa yang menjadikannya lokasi strategis sebagai koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Kota ini memiliki empat simpul pintu gerbang utama, yaitu koridor pantai timur, koridor barat, koridor utara, dan koridor selatan. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas publik seperti Bandar Udara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol semakin memperkuat posisi strategis (LKPJ Walikota Semarang, 2016).

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan. Selama tahun 2012-2023, PDRB di Kota Semarang atas dasar harga konstan 2010 mengalami fluktuasi. Nilai PDRB Kota Semarang yang terbanyak terjadi di tahun 2023 dengan jumlah mencapai 161.849.112,4, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan Kota Semarang terendah terjadi tahun 2012 yaitu sebesar 91.282.029,07.

Pertumbuhan tertinggi dari PDRB Kota Semarang atas dasar harga konstan terjadi di tahun 2015 dengan persentase sebesar 15,5%. Sebaliknya, pertumbuhan terendah dari PDRB Kota Semarang atas dasar harga konstan terjadi pada tahun 2016 dengan persentase mencapai 2,9%.

Tabel 4. 1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Semarang Tahun 2012-2023

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
2012	91.282.029,07	-
2013	96.985.402,04	6,2%
2014	103.109.874,9	6,3%
2015	119.110.689,6	15,5%
2016	115.542.560,6	-2,9%
2017	123.279.891,9	6,6%
2018	131.266.362,6	6,4%
2019	130.199.517,4	-0,8%
2020	137.601.979,9	5,6%
2021	144.704.571,5	5,1%
2022	152.995.411,9	5,72%
2023	161.849.112,4	5,78%

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah)

3. Jumlah Industri

Jumlah industri di Kota Semarang selama 12 tahun dari tahun 2012-2023 selalu mengalami fluktuasi seperti yang ditampilkan pada tabel 4.2 di bawah. Penurunan terjadi di tahun 2013 sebesar 7,6%, lalu naik di tahun 2014 sebesar 9,3%. Selanjutnya, jumlah industri selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2017, jumlahnya menurun sebesar 0,4% dan tren penurunan ini berlanjut sampai tahun 2020. Namun,

jumlahnya kembali mengalami peningkatan mulai tahun 2021-2023. Pertumbuhan jumlah industri tertinggi di Kota Semarang terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 44,8% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2022 sebesar 0,5%. Fluktuasi dalam perkembangan jumlah industri di Kota Semarang disebabkan oleh kondisi perekonomian Kota Semarang yang tidak stabil sehingga berdampak pada kenaikan dan penurunan jumlah industri.

**Tabel 4. 2 Pertumbuhan Jumlah Industri Kota Semarang
Tahun 2012-2023**

Tahun	Jumlah Industri	Pertumbuhan
2012	325	-
2013	300	-7,6%
2014	328	9,3%
2015	475	44,8%
2016	647	36,2%
2017	650	-0,4%
2018	602	-7,3%
2019	522	-13,2%
2020	501	-4,0%
2021	515	2,7%
2022	518	0,5%
2023	554	6,9%

Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah)

Industri besar sedang didefinisikan sebagai industri yang memiliki paling sedikit 20 orang pekerja atau yang memiliki nilai investasi minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (BPS Kota Semarang, 2023). Di mana industri besar sedang ini mencakup gabungan dari berbagai industri besar dan industri sedang. Industri besar sedang yang ada di Kota Semarang, meliputi industri makanan, furnitur, plastik atau karet, pakaian jadi, pencetakan, bahan kimia, barang logam bukan mesin, kayu, tekstil, dan kertas. Industri pengelolaan makanan menjadi industri besar sedang tertinggi di antara industri lain di Kota Semarang. Industri pengelolaan makanan berjumlah 70 perusahaan atau mencapai 12,66%. Selanjutnya diikuti industri furnitur dengan persentase mencapai 11,21%, lalu disusul

industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 10,31%, dan industri pakaian jadi sebesar 8,68% (BPS Kota Semarang, 2023).

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Semarang sangat berpotensi untuk menciptakan penerimaan pajak daerah yang tinggi di Kota Semarang. Penduduk adalah bagian dari subjek pajak, di mana penduduk merupakan orang yang membayar pajak. Jumlah penduduk di Kota Semarang selama 12 tahun telah mengalami penurunan dan peningkatan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di tahun 2019 yang mencapai 1.814.110 jiwa dan jumlah penduduk terendah terdapat di tahun 2015 dengan jumlah 1.395.187 jiwa.

Di tahun 2013, jumlah penduduk Kota Semarang meningkat sebesar 0,8%, lalu menurun pada tahun 2014-2015. Selanjutnya jumlah penduduk meningkat dari tahun 2016-2019, dan menurun ditahun 2020 lalu meningkat kembali di tahun 2021-2023. Jumlah penduduk Kota Semarang dengan persentase peningkatan tertinggi terdapat di tahun 2016 yang mencapai 14,8% dan jumlah penduduk dengan persentase penurunan tertinggi terdapat di tahun 2020, turun sebesar 19,8%.

**Tabel 4. 3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun 2012-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
2012	1.559.198	-
2013	1.572.105	0,8%
2014	1.559.198	-0,8%
2015	1.395.187	-10,5%
2016	1.602.717	14,8%
2017	1.753.092	9,3%
2018	1.786.114	1,8%
2019	1.814.110	1,5%
2020	1.453.524	-19,8%
2021	1.656.564	13,9%
2022	1.659.975	0,2%
2023	1.694.743	2,0%

Sumber: BPS Kota Semarang (diolah)

5. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Perkembangan pajak daerah selama tahun 2012-2023 selalu mengalami fluktuasi sesuai dengan tabel 4.4 di bawah. Dari tabel 4.4 ini memperlihatkan bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak daerah karena di tahun 2012 jumlah penerimaan pajak daerah dikatakan terendah dengan jumlah 597.519,52 dan di tahun 2023 jumlah penerimaan pajak daerah dengan jumlah 2.132.818,53 merupakan jumlah tertinggi.

Penerimaan pajak daerah Kota Semarang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dan mengalami peningkatan di tahun 2021-2023. Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi di tahun 2022 yang mencapai 35,4%. Sedangkan, persentase penurunan penerimaan pajak daerah di Kota Semarang terjadi di tahun 2020 sebesar 8,7%.

Tabel 4. 4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2023

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan
2012	597.519,5	-
2013	683.708,4	14,4%
2014	791.509,5	15,7%
2015	816.208,8	3,1%
2016	1.006.487,4	23,3%
2017	1.231.515,1	22,3%
2018	1.331.817,4	8,1%
2019	1.561.698,5	17,2%
2020	1.425.695,9	-8,7%
2021	1.445.491,9	1,3%
2022	1.957.821,2	35,4%
2023	2.132.818,5	8,9%

Sumber: Bapenda Kota Semarang (diolah)

B. Analisis Data dan Pembahasan

Sub bab ini akan membahas hasil dari analisis pengaruh PDRB, jumlah industri dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Analisis regresi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) digunakan guna menganalisis variabel-variabel yang di bahas dalam penelitian ini. Analisis regresi linier berganda dengan metode OLS ini akan menghasilkan koefisien

regresi untuk setiap variabel, yang mempresentasikan estimasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi serta tingkat pengaruhnya secara bersama-sama pada penerimaan pajak daerah.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* untuk melakukan uji normalitas data. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai probabilitas signifikansi dari nilai residual lebih dari 0,05.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.115 ^c

Berdasarkan *output* analisis uji normalitas pada tabel 4.5, terlihat bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,115. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB (X1)	.637	1.571
	Jumlah Industri (X2)	.557	1.796
	Jumlah Penduduk (X3)	.768	1.301

Berdasarkan *output* analisis uji multikolinearitas pada tabel 4.6, diketahui nilai VIF variabel PDRB (X1) = 1,571, VIF variabel jumlah industri (X2) = 1,796, dan VIF variabel jumlah penduduk (X3) = 1,301. Nilai *tolerance* variabel PDRB (X1) = 0,637, variabel jumlah industri (X2) = 0,557, dan variabel jumlah penduduk (X3) = 0,768. Disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas karena VIF dan nilai *tolerance* yang baik yaitu < 10 dan $> 0,1$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			Unstandardized Residual
Spearm an's rho	PDRB (X1)	Correlation Coefficient	.231
		Sig. (2-tailed)	.471
		N	12
	Jumlah Industri (X2)	Correlation Coefficient	.280
		Sig. (2-tailed)	.379
		N	12
	Jumlah Penduduk (X3)	Correlation Coefficient	.091
		Sig. (2-tailed)	.778
		N	12
	Unstandar dized Residual	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	12

Berdasarkan *output* analisis uji heteroskedastisitas pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* PDRB (X1) = 0,471, nilai *Sig. (2-tailed)* jumlah industri (X2) = 0,379, dan nilai *Sig. (2-tailed)* jumlah penduduk (X3) = 0,778. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai *Sig. (2-tailed)* dari ketiga variabel > 0,05.

d. Uji Autokolerasi

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 ^a	.958	.942	118585.47296	2.706

Berdasarkan hasil pengujian autokolerasi pada tabel 4.8, diperoleh nilai DW sebesar 2,706 yang terletak di antara $DU < DW < 4-DU$ ($1,8640 < 2,444 < 2,136$). Namun jika dipertimbangkan menggunakan dasar pengambilan keputusan, maka masuk dalam 4-DU

$< DW < 4-DL$ ($2,136 < 2,706 < 3,342$). Jadi, hasil uji *Durbin-Watson* atas model regresi ini tidak memberikan keputusan yang pasti.

Uji *Run* digunakan untuk memeriksa apakah terdapat kolerasi yang tinggi di antara residual agar dapat dipastikan apakah ada gejala autokolerasi dalam model regresi. Jika tidak terdapat hubungan kolerasi, maka residual dianggap acak atau random (Ghozali, 2018:121).

Berikut merupakan hasil Uji *Run* dari penelitian ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokolerasi (Uji Run)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	30719.39250
Cases < Test Value	6
Cases $\geq$ Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	7
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

Berdasarkan hasil *output* Uji *Run* pada tabel 4.9, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* = $1,000 > 0,05$ jadi H_0 tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan tersebar (random). Dengan mengetahui bahwa tidak terdapat masalah autokolerasi antar variabel independen, maka model regresi layak digunakan.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linear berganda yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel lain (variabel independen). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel PDRB (X_1), jumlah industri (X_2), dan jumlah penduduk (X_3) memiliki kolerasi dengan penerimaan pajak daerah (Y). Dalam penelitian ini, perhitungan statistik pada analisis regresi linear berganda dilakukan menggunakan program SPSS. Hasil uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-2625550.934	476597.381	
	PDRB (X1)	.022	.002	.960
	Jumlah Industri (X2)	-554.502	398.556	-.136
	Jumlah Penduduk (X3)	.887	.319	.230

Tabel coefficients pada lampiran 7 halaman 93 menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -2625550,934 + 0,022X_1 + -545,502X_2 + 0,887X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penerimaan pajak daerah

X1 = PDRB

X2 = Jumlah industri

X3 = Jumlah penduduk

α = Konstanta

E = Error term

β_1 = Koefisien regresi 1

β_2 = Koefisien regresi 2

β_3 = Koefisien regresi 3

Menurut hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui bahwa:

a. Konstanta = -2625550,934

Jika variabel PDRB, jumlah industri, dan jumlah penduduk dianggap sama dengan nol, maka variabel penerimaan pajak daerah sebesar - 2625550,934.

b. Koefisien $\beta_1 = 0,022$

Menjelaskan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak daerah sebesar 0,022 dengan makna berpengaruh positif. Yang mana jika variabel PDRB ditingkatkan satu satuan saja maka penerimaan pajak daerah akan meningkat sebesar 0,022. Dan jika variabel PDRB diturunkan satu satuan maka penerimaan pajak daerah menurun sebesar 0,022 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

c. Koefisien $\beta_2 = -554,502$

Menjelaskan bahwa variabel jumlah industri memiliki pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak daerah sebesar -554,502 dengan makna berpengaruh negatif. Yang mana jika variabel jumlah industri ditingkatkan satu satuan dan variabel lainnya tetap, maka penerimaan pajak daerah akan turun sebesar 554,502. Dan variabel penerimaan pajak daerah otomatis akan meningkat sebesar -554,502 jika variabel jumlah industri tetap dan variabel lainnya naik satu satuan.

d. Koefisien $\beta_3 = 0,887$

Menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak daerah sebesar 0,887 dengan makna berpengaruh positif. Yang mana jika variabel jumlah penduduk ditingkatkan satu satuan saja maka penerimaan pajak daerah akan meningkat sebesar 0,887. Selain itu, jika asumsi variabel lain bernilai tetap, maka penerimaan pajak daerah menurun sebesar 0,887 apabila variabel jumlah penduduk diturunkan satu satuan.

3. Uji t (Parsial)

Pengaruh di antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial pada tingkat signifikansi yang dipilih dapat diukur dengan uji t. Hasil perhitungan nilai uji t menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji t (Parsial)**Coefficients^a**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-5.509	.001
	PDRB (X1)	10.529	.000
	Jumlah Industri (X2)	-1.391	.202
	Jumlah Penduduk (X3)	2.777	.024

Sumber: Lampiran 8

Untuk menguji hipotesis ini, statistik t digunakan dengan formula berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= t(\alpha/2 ; n - k - 1) \\
 &= (0,05/2 ; 12 - 3 - 1) \\
 &= (0,025 ; 8) \\
 &= 2,3060
 \end{aligned}$$

Berikut ini merupakan kriteria pengambilan keputusan pada uji t:

- Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig.} > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial.
- Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig.} < 0,05$, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial.

Berikut hasil pengolahan data pada uji t:

- Variabel PDRB (X1)

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah 10,529 dan nilai sig. 0,000 serta nilai t_{tabel} nya yaitu 2,3060. Oleh karena itu, kriteria pengambilan keputusan untuk uji t yang tepat disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig.} < 0,05$ dengan nilai $10,529 > 2,3060$ atau $0,000 < 0,05$. Jadi, variabel PDRB (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah (Y) secara parsial. Kesimpulannya yaitu hipotesis H1 diterima.

- Variabel Jumlah Industri (X2)

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah -1,391 dan nilai sig. 0,202 serta nilai t_{tabel} nya yaitu 2,3060. Oleh

karena itu, kriteria pengambilan keputusan untuk uji t yang tepat disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu nilai t hitung $< t$ tabel atau sig. $> 0,05$ dengan nilai $-1,391 < 2,3060$ atau $0,202 > 0,05$. Jadi, variabel jumlah industri (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak daerah (Y) secara parsial. Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, atau hipotesis H_2 ditolak.

c. Variabel Jumlah Penduduk (X3)

Hasil pengolahan data di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah 2,777 dan nilai sig. 0,024 serta nilai t tabelnya yaitu 2,3060. Oleh karena itu, kriteria pengambilan keputusan pada uji t yang tepat disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu nilai t hitung $> t$ tabel atau sig. $< 0,05$ dengan nilai $2,777 > 2,3060$ atau $0,024 < 0,05$. Jadi, variabel jumlah penduduk (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak daerah (Y) secara parsial. Sehingga, kesimpulannya yaitu hipotesis H_3 diterima.

4. Uji F (Simultan)

Kegunaan dari uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel independen (PDRB/X1, jumlah industri/X2, dan jumlah penduduk/X3) secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (penerimaan pajak daerah/Y). Kriteria pengambilan keputusan pada penelitian ini yaitu:

- a. Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Yang berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
- b. Sebaliknya jika F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Berikut hasil dari F tabel dengan menggunakan taraf nyata 5%:

$$\begin{aligned} F_{\text{tabel}} &= \alpha ; (k ; n - k - 1) \\ &= 0,05 ; (3 ; 12 - 3 - 1) \\ &= 0,05 ; (3 ; 8) \\ &= 4,07 \end{aligned}$$

Hasil analisis uji F berdasarkan data untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	60.331	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan *output* di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung $60,331 > F_{\text{tabel}} 4,07$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Jadi, kesimpulannya hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PDRB (X1), jumlah industri (X2), dan jumlah penduduk (X3) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) di Kota Semarang.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel terikat dalam mempengaruhi variabel bebas. Koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variabel terikat mempengaruhi variabel bebas. Jika hasilnya tinggi, maka akan semakin baik. Berikut perolehan nilai koefisien determinasi dari hasil pengolahan data:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.958	.942	118585.47296

Berdasarkan *output* hasil koefisien determinasi (R²) pada lampiran 10, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,958

menunjukkan bahwa 95,8% variasi variabel penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah industri, dan jumlah penduduk. Sementara itu sisanya 4,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari perhitungan pada analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menyatakan nilai konstanta negatif yaitu sebesar -2625550,934 yang memiliki arti bahwa ketika variabel independen bernilai nol (0), maka variabel dependen minus sebesar -2625550,934. Hal ini berarti variabel independen mempunyai dampak positif atau hubungan yang lurus karena ketika variabel independen meningkat, variabel dependen juga mengalami peningkatan. Sebaliknya yaitu saat variabel independen bernilai nol (0), variabel dependen akan menjadi minus karena tidak ada yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri, dan jumlah penduduk bernilai nol (0), variabel penerimaan pajak daerah menurun karena tidak ada yang memberikan kontribusi pemasukan terhadap pajak daerah. Dan akibatnya pajak daerah akan menurun atau terus berkurang karena digunakan untuk membiayai daerahnya.

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial

Hasil dari perhitungan uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai t hitung $> t$ tabel ($10,529 > 2,3060$) dan nilai signifikansinya $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), jadi H_1 diterima. Kesimpulannya berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan variabel penerimaan pajak daerah di Kota Semarang tahun 2012 – 2023.

PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam satu periode tertentu. PDRB juga merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi pada

suatu daerah dalam periode waktu tertentu (Yogi, Pradono, & Aritenang, 2018: 11). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka akan semakin besar potensi sumber pendapatan daerah tersebut (Kevin, Bhinadi, & Syari'udin, 2022). Menurut teori Zhang dan Cui dalam Mispiyanti & Kristanti (2018), PDRB merupakan faktor ekonomi makro yang sangat terikat dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdampak pada besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDRB mengalami peningkatan, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Selain itu, dengan tingginya pendapatan masyarakat berarti semakin besar pula pendapatan seseorang, dan semakin besar pula kemampuan mereka untuk membayar pajak daerah (Ulfiyah, 2015).

Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa PDRB yaitu pendapatan merupakan representasi dari pertumbuhan ekonomi. Apabila PDRB meningkat, maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan masyarakat merupakan cerminan dari peningkatan PDRB. Dengan demikian, kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan seseorang, dan pajak daerah juga akan meningkat. Oleh karena itu, PDRB Kota Semarang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah Kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dkk (2021) yang menyimpulkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Lalu, penelitian Aji (2021) juga menyimpulkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain itu, buku Dampak Makro Ekonomi dan Kebijakan Terhadap Pajak oleh Harahap dkk (2021: 58) mendukung penelitian ini. Di dalamnya dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel

ekonomi makro dan dapat ditunjukkan dengan PDB, dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui nilai riil dari dasar pengenaan pajak dan pola konsumsi individu. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, pajak yang ditarik dari objek pajak juga meningkat, sehingga penerimaan pajak pemerintah juga akan mengalami peningkatan. Sama halnya dengan di daerah, di mana peningkatan ekonomi lokal yang ditunjukkan oleh PDRB dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah.

2. Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial

Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh bahwa variabel jumlah industri memiliki nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,391 < 2,3060$) dan nilai signifikansinya $> 0,05$ ($0,202 > 0,05$). Hal tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel jumlah industri dengan variabel penerimaan pajak daerah.

Dengan demikian, penerimaan pajak daerah di Kota Semarang tidak dipengaruhi oleh jumlah industri. Industri sendiri mengacu pada proses mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah dan dapat menghasilkan keuntungan (Arnold, Nainggolan, & Damanik, 2020). Industri terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu industri kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya, masing-masing industri memberikan kontribusi pajak dengan jumlah yang berbeda-beda pada daerah. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa penerimaan pajak di Kota Semarang tidak dipengaruhi oleh jumlah industri. Selain itu, penurunan pendapatan di beberapa industri menyebabkan penurunan jumlah pajak yang disetorkan kepada daerah. Karna apabila pendapatan industri tersebut kecil atau pendapatan kena pajaknya jumlahnya kecil atau bahkan pendapatannya tidak lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka pajak yang dapat disetorkan pun akan kecil atau bahkan tidak dapat dikenai pajak. Penghasilan kena pajak sendiri adalah pendapatan setiap orang atau badan yang dalam tahun pajak besarnya

lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (Sihombing & Sibagariang, 2020: 49).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arifin dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah industri tidak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Dan tidak sejalan dengan penelitian Widyastuti dan Andriani (2021) yang hasilnya menunjukkan bahwa jumlah industri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Secara Parsial

Hasil dari perhitungan uji t pada penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai t hitung $>$ t tabel ($2,777 > 2,3060$) dan nilai signifikansinya $< 0,05$ ($0,024 < 0,05$) yang memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel jumlah penduduk dengan variabel penerimaan pajak daerah.

Jumlah penduduk merupakan jumlah masyarakat yang tinggal di suatu tempat dan menetap untuk mendiami suatu daerah pada kurun waktu tertentu (Yenny & Anwar, 2020). Menurut teori Hansen mengenai stagnasi dalam Berutu & Kuntadi (2023) menyatakan bahwa banyaknya jumlah penduduk akan berdampak pada penerimaan daerah termasuk pajak daerah melalui permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri adalah seberapa banyak barang yang diminta oleh sebuah pasar dengan harga tertentu (Sigalingging dkk, 2024). Meningkatnya permintaan agregat berarti aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat karena semakin banyak orang yang membutuhkan barang dan jasa hasil produksi. Di mana hasil produksi barang dan jasa termasuk dalam bagian dari objek pajak yang dapat dipungut pajaknya oleh pemerintah daerah.

Sejalan dengan teori di atas bahwa semakin banyak jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah termasuk pajak daerah. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk yang menetap di suatu daerah, maka akan semakin meningkatkan kegiatan

ekonomi di suatu daerah itu sendiri. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*), mereka memiliki kepentingan dan bertindak berdasarkan asas atau prinsip ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi (Kardoyo & Hayuningtyas, 2009). Salah satu kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Di mana konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Nurbaeti, 2022). Selain itu dengan banyaknya jumlah penduduk, maka penduduk dengan usia produktif akan semakin banyak. Penduduk dengan usia produktif merupakan penduduk yang dapat bekerja atau dapat menghasilkan barang atau jasa. Di mana dengan bekerja maka penduduk dapat dikenai pajak karena penduduk atau orang pribadi merupakan bagian dari subjek pajak. Dalam peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, subjek pajak merujuk pada perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) yang dikenakan pajak (Sihombing & Sibagariang, 2020: 49).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kadafi dkk (2020) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Lalu, penelitian Putra (2020) juga menyimpulkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri, dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dari hasil perhitungan uji f pada tabel 4.8, diketahui nilai F hitung $> F$ tabel ($60,331 > 4,07$) dengan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Jadi, H_0 ditolak atau secara silmutan (bersama-sama) PDRB (X_1), jumlah industri (X_2), dan jumlah penduduk (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y) di Kota Semarang tahun 2012-2023. Lalu, nilai koefisien determinasi R^2 yaitu 0,958 seperti yang ditunjukkan oleh tabel 4.9 uji koefisien determinasi. Hal ini berarti 95,8% dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan sisanya 4,2% dipengaruhi oleh faktor atau variabel independen lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Meningkatnya PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Sehingga tolak ukur pertumbuhan perekonomian daerah terlihat dari PDRB daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi inilah yang menunjukkan kemajuan dan kemampuan ekonomi di suatu wilayah (Pangiuk, 2018). Semakin tinggi PDRB di suatu daerah, biasanya semakin banyak kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Karena semakin banyak transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin banyak pula pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah (Artana & Karmini, 2024).

Keberhasilan tingkat PDRB di Kota Semarang tidak lepas dari adanya penduduk yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Penduduk sendiri merupakan orang yang menetap dan tinggal di suatu wilayah. Penduduk berperan ganda dalam perekonomian karena mereka berada pada sisi permintaan maupun penawaran. Penduduk berlaku sebagai konsumen yang melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memenuhi keinginannya. Penduduk juga berperan sebagai produsen jika ia bekerja sebagai pengusaha, pedagang atau tenaga kerja. Adanya industri yang melibatkan penduduk sebagai produsen juga dapat memperlancar kegiatan ekonomi lewat penyediaan kebutuhan barang dan jasa dalam kegiatan produksi. Dengan demikian semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah akan mendorong kegiatan ekonomi daerah tersebut dan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya. Lalu, penduduk yang berperan sebagai produsen berarti ia merupakan penduduk dengan usia produktif atau penduduk yang dapat bekerja atau dapat menghasilkan barang atau jasa. Di mana penduduk dengan usia produktif merupakan bagian dari subjek pajak apabila memenuhi kriteria tertentu.

Selanjutnya, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arifin dkk (2018) yang menerangkan bahwa variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak daerah secara simultan (bersama-sama).

5. Pemungutan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Dana Penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam

Hasil dari penelitian di lapangan menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang, sementara jumlah industri menurut hasil penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Selain itu, penelitian menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dalam Ekonomi Islam, PDRB dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau daerah. Akan tetapi dalam ekonomi konvensional tidak membahas secara eksplisit terkait peran nilai dalam analisis ekonomi. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam menggunakan parameter *falah* dalam perekonomiannya (Faizin, 2021: 60). Di mana *falah* adalah semua kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh seseorang baik di dunia maupun di akhirat kelak (Aqdar, Iskandar, & Yunta, 2020).

Dalam perekonomian, *falah* dapat dicapai apabila terdapat motor penggerak yaitu dari sektor produksi baik barang maupun jasa. Hal tersebut akan membantu meningkatkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan pekerja, dan permintaan faktor produksi. Produksi dalam Islam merupakan upaya manusia untuk memperbaiki fisik materialnya dan moralitasnya. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan instrumen tambahan seperti zakat, wakaf, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di samping memasukkan elemen *falah* dalam menganalisa kesejahteraan pendapatan daerah atau PDRB. Dengan demikian, pandangan ekonomi Islam tentang PDRB dapat dipahami sebagai nilai tambahan yang meningkatkan moralitas masyarakat selain nilai fisik (Mariana & Audina, 2022).

Hubungan di antara PDRB dengan penerimaan pajak daerah dalam perspektif ekonomi Islam sedikit berbeda dari teori ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, naiknya PDRB dapat berdampak pada pendapatan masyarakat karena pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak pada penerimaan zakat maupun pajak lainnya yang akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, akan lebih mempermudah pencapaian *falah* atau kesejahteraan yang sebenarnya, karena tujuan utama dalam ekonomi Islam adalah pencapaian kesejahteraan dan kemenangan umat. Jadi, ketika PDRB meningkat maka pendapatan masyarakat pun ikut meningkat. Dengan adanya pendapatan masyarakat, daerah dapat menerima pajak dan zakat sebagai realisasi penerimaan daerah. Selain itu, seperti yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَّغِيرُونَ ء

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah meminta kepada setiap umatnya agar disiplin dalam membayar pajak atau *jizyah*. Karena pajak ini menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan keuangan publik. Dengan masyarakat yang taat membayar pajak maupun zakat, penerimaan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan ekonomi dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Diharapkan dengan mengoptimalkan keuangan publik ini akan menciptakan distribusi yang merata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan PDRB dalam negara Islam akan membawa dampak positif yaitu berupa peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan yang dimaksud seperti zakat, *kharaj*, sedekah, dan lainnya. Karna pendapatan tersebut dan kesejahteraan masyarakat ikut mengalami kenaikan.

Menurut hasil penelitian, PDRB Kota Semarang tahun 2012-2023 mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak daerah dikatakan baik. Penduduk Kota Semarang sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak agar distribusi pendapatan dapat dioptimalkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam Islam, setiap orang yang beragama Islam diajarkan untuk selalu berpikir bahwa kehidupan di masa yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang dengan cara terus berkarya. Dalam QS. At-Taubah ayat 105, Allah berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Dari ayat di atas terlihat bahwa manusia diperintahkan untuk berkarya. Semangat tauhid harus menjadi landasan kesadaran dalam berkarya. Oleh karena itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap muslim harus dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah SWT (dengan upaya untuk mendapatkan keridhaan-Nya). Sebaliknya, setiap usaha yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah harus dilakukan dengan bentuk “karya nyata” yaitu amal shalih yang memiliki nilai positif. Selanjutnya, pekerjaan merupakan ibadah bagi setiap muslim, dan penerapan sikap tauhid yaitu ibadah (Kamaluddin, 2013).

“Janganlah seorang dari kamu duduk dan malas mencari rizki, karena langit tidak pernah akan menghujankan emas dan perak”, kata Umar bin Khatab.

Umar bin Khatab mengatakan hal di atas kepada seseorang yang tidak mau berkarya namun selalu berdoa yang diceritakan Muhammad Husain Haikal. Umar bin Khatab berpendapat bahwa setiap orang yang beragama Islam harus berkarya dengan mempertahankan etika mereka. Apabila kita membuat sesuatu dengan cara yang halal, mendapatkan sesuatu yang halal, dan kita menggunakan hasil karya kita untuk yang halal juga, maka Allah memberi berkah untuk kita.

Berkarya adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam sebagai bukti iman mereka dengan tujuan hidup mereka yaitu beribadah untuk memperoleh ridha Allah. Berkarya bukan hanya untuk meningkatkan martabat seseorang, tetapi juga sebagai amal shalih. Oleh karena itu, memiliki nilai ibadah yang tinggi. Umat Islam selalu diperintahkan untuk bekerja, apapun jenis pekerjaannya. Karena orang yang rajin akan menerima rahmat dari Allah. Orang yang hidup sejahtera dan bisa membagi kesejahteraan mereka dengan orang lain merupakan individu yang dihormati dalam Islam. Selain itu, Islam juga tidak suka dengan orang yang malas bekerja. Bahkan kekufuran sangat dekat bagi seorang muslim yang miskin.

Dalam Islam, industri merupakan jenis pekerjaan yang sangat dihormati. Namun, agar bisnis tidak menyimpang dari tujuan Islam, seorang muslim harus mengikuti aturan Islam. Sesuai dengan Hadits Riwayat Tirmidzi dalam kitab zuhud No. 2318 di bawah ini:

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.” (Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya)

Segala bentuk kegiatan industri termasuk produksi barang dan jasa merupakan hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadis di atas dapat dikaitkan dengan industri karena terdapat kegiatan terkait dengan sumber daya manusia yang menggunakan potensi sumber daya

alam dengan tanpa merusaknya. Karena Allah SWT tidak menyukai hal yang berlebihan, sehingga kita harus memperhatikan sumber bahan dasar alam saat proses produksi (Harahap, Nawawi, & Sugiarto, 2022).

Pada dasarnya, penduduk atau manusia diciptakan sebagai wakil atau pemimpin di muka bumi atau khalifah. Sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dikelola oleh manusia sesuai prinsip ekonomi Islam, baik secara bersama-sama maupun individu. Selanjutnya, sumber daya manusia yang berkualitas dapat ditingkatkan melalui pendidikan.

Dengan demikian, para penduduk dengan kualitas pendidikan yang tinggi akan menghasilkan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatnya penduduk yang produktif dalam bekerja, diharapkan dapat membuat pembangunan di daerah meningkat dan lancar. Yang diharapkan selanjutnya dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan ekonomi Islam bahwa penerimaan daerah termasuk pajak daerah didistribusikan secara merata untuk kemakmuran umat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti masyarakat di Kota Semarang banyak yang sudah bekerja atau dianggap produktif. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, QS. An-Najm ayat 39 menerangkan bahwa:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia harus bekerja keras. Bekerja merupakan hal penting bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan memenuhi kebutuhannya.

Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Kota Semarang yang di sini berperan sebagai *ulil amri* (pemerintah). Semua orang baik non muslim maupun muslim memiliki kewajiban untuk membayar pajak meskipun

orang muslim sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Menurut para ulama, kewajiban membayar pajak ini dikenakan sebagai kewajiban tambahan apabila terdapat kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan atau darurat.

Pemungutan pajak dalam Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan pada landasan teologis bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang pajak di antara para ulama mengenai hukum pajak diperbolehkan atau tidak. Namun, para ulama tidak menentang bahwa zakat merupakan kewajiban atas harta yang wajib. Tetapi apabila terdapat kondisi yang memang memerlukan kebutuhan tambahan atau darurat, maka pajak dapat dijadikan kewajiban tambahan.

Dalam ekonomi Islam, pajak dapat dilihat dari cara pemungutannya. Di mana pemungutan pajak memiliki tata cara dan ketentuan dalam sistemnya. Proses pemungutan pajak harus memperhatikan etika pemungutan pajak yang sedikit banyak berhubungan dengan konsep *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan konsep yang berkaitan dengan penyediaan hak dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh umat Islam. Hak atas harta adalah salah satu hak muslim yang wajib dilindungi menurut konsep *maqashid syariah*. Maka pemungutan pajak di dasarkan pada prinsip dasar ekonomi Islam seperti prinsip tauhid atau ketuhanan, perwakilan, keadilan, dan prinsip kenabian (Ahmad, 2023).

Pemungutan dan pengelolaan pajak di Kota Semarang dapat didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan melaksanakan berbagai kegiatan dengan etika yang baik karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai pemimpin di muka bumi. Menurut prinsip perwakilan, manusia diharapkan dapat mengendalikan diri dan tidak membuat kerusakan karena bersaing dalam memperoleh sumber daya alam. Menurut prinsip keadilan, semua kegiatan ekonomi termasuk perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan atau menjauhi kezaliman. Selanjutnya dapat mencontoh sifat nabi antara lain yaitu jujur, dapat dipercaya, menyampaikna, kebenaran, dan cerdas sesuai dengan prinsip kenabian.

Selain itu, pemanfaatan dana pajak sebagaimana yang dijelaskan oleh Kadim Shadr (1996) bahwa setiap dana pajak yang diperoleh memiliki tujuannya masing-masing. Misalnya *khums* untuk memenuhi kebutuhan pasukan dan perlengkapan perang. Sedangkan *kharaj* digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan publik. Dan secara umum penerimaan tersebut digunakan untuk keperluan publik.

Dari pandangan ekonomi Islam, pemanfaatan dana pajak daerah di Kota Semarang bisa dilihat dari sisi kegunaannya. Di mana pajak daerah Kota Semarang berguna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus pajak juga dapat membantu pembangunan di Kota Semarang. Menurut Islam, pemungutan pajak ini diperbolehkan karena memiliki tujuan utama untuk kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, perpajakan di Kota Semarang harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai dari pemungutan, pengelolaan, hingga pemanfaat pajak. Sehingga *falah* dapat dicapai dan tentunya juga kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta pemerataan pendapatan tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2023. Dari rumusan masalah yang diajukan, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang. Ketika PDRB meningkat, penerimaan pajak daerah juga akan meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat merupakan cerminan dari peningkatan PDRB. Jadi, adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang tercermin dari PDRB akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak daerah di Kota Semarang juga akan meningkat.
2. Jumlah industri tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena industri terdiri dari beberapa sub sektor di mana masing-masing industri memberikan kontribusi yang berbeda-beda pada daerah. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang. Banyaknya jumlah penduduk akan berdampak pada penerimaan pajak daerah melalui penerimaan agregat. Di mana dengan meningkatnya permintaan agregat berarti kegiatan ekonomi masyarakat juga meningkat karena semakin banyak orang yang membutuhkan barang dan jasa. Lalu, barang dan jasa tersebut dapat dikenai pajak oleh pemerintah daerah di Kota Semarang.

4. Secara simultan (bersama-sama) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah industri dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.
5. Pemungutan dan pengelolaan pajak daerah di Kota Semarang dapat dilihat dari tata cara dan ketentuan dalam sistemnya, di mana pemungutan dan pengelolaan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam agar tidak terjadi kezaliman dan dapat mencapai *falah*. Selanjutnya pemanfaatan pajak daerah perspektif ekonomi Islam di Kota Semarang dapat dilihat dari sisi kegunaannya yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan di dalamnya terdapat banyak manfaat untuk pembangunan ekonomi di suatu daerah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, berikut saran yang dapat penulis ajukan:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Diharapkan pemerintah Kota Semarang dapat melakukan upaya peningkatan pada faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dengan cara mengembangkan kebijakan dan sosialisasi terkait pemungutan pajak agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat yang diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak daerah.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak di Kota Semarang memahami jenis, tujuan dan manfaat pajak daerah sehingga kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dapat meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel-variabel independen seperti, tingkat pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga, kesadaran wajib pajak, dan kebijakan pajak agar memperoleh hasil yang lebih beragam dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap terkait faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. 2023. “Etika Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam *Journal of Creative Student Research*, Vol. 1, No. 1.
- Aji, F. B., & SBM, N. 2021. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang”, dalam *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 10, No. 1.
- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggraeni, I., Fitriana, R., & Kusuma, F. A. 2021. “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2010-2018)”, dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 12, No. 2.
- Anggraeni, S., & Gazali, M. 2024. “Determinan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022”, dalam *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 1.
- Anisah, L. 2019. “Analisis Laju Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Kabupaten Sragen”, dalam *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 2, No. 2.
- Aqdar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. 2020. “Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi”, dalam *Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 3.
- Arifin, M., Rofik, M. & Andrianingsih, V. 2018. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2006-2011”, dalam *Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi*, Vol. 8, No. 1.
- Arnold, P. W., Nainggolan, P., & Damanik, D. 2020. “Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari”, dalam *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1.
- Artana, I. W., & Karmini, N. L. 2024. “Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Upah Minimum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali”, dalam *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3.
- Asri, A. 2021. *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aziz, F. A., & Utami, H. T. 2021. “Analysis of Factors Affecting The Succes of Business Performance in Leading Product of Micro and Small Medium Enterprises in Central Java”, dalam *Journal of Muslim Society Research*, Vol. 6, No. 1.

- Badan Pendapatan Daerah. 2023. *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang 2012-2023*. Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Banyaknya Perusahaan Industri Besar Sedang Provinsi Jawa Tengah 2012-2017*. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Direktori Industri Manufaktur Besar Sedang Provinsi Jawa Tengah 2018-2023*. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Direktori Industri Manufaktur Besar Sedang Kota Semarang 2023*. Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2012-2023*. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2012-2023*. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2024*. Indonesia.
- Bagaskoro, D. S., Alamsyah, F. A., & Ramadhan, S. 2022. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Demografi: Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi (*Literature Review* Perilaku Konsumen”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 2, No. 3.
- Berutu, M. I. A., & Kuntadi, C. 2023. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”, dalam *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4.
- Christine, D., Wijaya, J., Chandra, K., Pratiwi, M., Lubis, M. S., & Nasution, I. A. 2019. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Total Arus Kas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017”, dalam *JESYA*, Vol.2, No.2.
- Cindy. 2023. “Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia”, dalam *Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 2, No. 1.
- Darmayanti, L. D. & Rustariyuni, S. D. 2019. “Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap AHH Provinsi Bali”, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 2.
- Data Kota Semarang. <https://data.semarangkota.go.id/data/list/9>.
- Erica, D. 2021. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, Vol. 3, No. 1.
- Faishal, A. 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Faizin, M. 2021. *Buku Ajar Ekonomi Makro Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Febriani, V., & Mildawati, T. 2021. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya”, dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No. 1.
- Findianingsih, A., Sulasih, Shafrani, Y. S., & Novandari, W. 2023. “Pengangguran, Pendidikan, Inflasi dan Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 2014-2020”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Gazali. 2015. “Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VII, No. 1.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidz, M. A., Sulistiowati, & Maulana, Y. M. 2015. “Rancangan Bangun Aplikasi Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Layanan Perpustakaan Kota Surabaya”, dalam *JSIK*, Vol. 4, No.1.
- Haniz, N. F. & Sasana, H. 2013. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”, dalam *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 3, No. 1.
- Harahap, I., Nawawi, Z., & Sugiarto, E. 2022. “Industri Kreatif UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Harahap, M., Munandar, A. I., Novindra, & Iqbal, A. M. 2021. *Dampak Makro Ekonomi dan Kebijakan Terhadap Pajak*. Bogor: Bypass.
- Haskar, E. 2020. “Hubungan Pajak dan Zakat Menurut Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIV, No. 2.
- Hoesada, J. 2022. *Teori Akuntansi: dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*. Yogyakarta: Andi.
- Kadafi, M., Mersa, N. A., & Putri, H. S. 2020. “Determinan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda”, dalam *Jurnal Eksis*, Vol. 16, No. 1.
- Kamaluddin, I. 2013. “Perindustrian dalam Pandangan Islam”, dalam *Tsaqafah: journal of Islamic Economics*, Vol. 7, No. 2.

- Kardoyo. 2009. "Model Pembelajaran *Role Playing* pada Mata Pelajaran PS-Ekonomi Materi Pokok Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi", dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 4, No. 2.
- Keintjem, N., Engka, D. S. M., & Walewangko, E. N. 2021. "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", dalam *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 22, No. 2.
- Kementrian Keuangan. 2023. *Laporan Realisasi APBN 2016-2023*.
- Kevin, A. V., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. 2022. "Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021", dalam *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 12.
- Kosuma, S., Palar, S. W., & Lopian, A. L. Ch. P. 2016. "Analisis Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate", dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 2.
- Lonteng, R. J., Pangerapan, S., & Maradesa, D. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Desa Ponompia Kecamatan Dumoga)", dalam *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 6, No. 1.
- Malau, E. I., & Prapat, E. P. S. 2020. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah", dalam *Jurnal EK & BI*, Vol. 3, No. 2.
- Malica, L., Harcarikova, M., & Gazda, V. 2012. "*Determinants of Local Tax Revenues in EU Countries*", dalam *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*.
- Malkina, M., & Balakin, R. 2019. "*Sectoral Determinants of Sub-Federal Budget Tax Revenues: Russian Case Study*", dalam *Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, Vol. 14, No. 2.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2008*. Yogyakarta: Andi.
- Mariana, W. I., & Audina, R. 2022. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2019)", dalam *Al-Hasyimiyah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1.

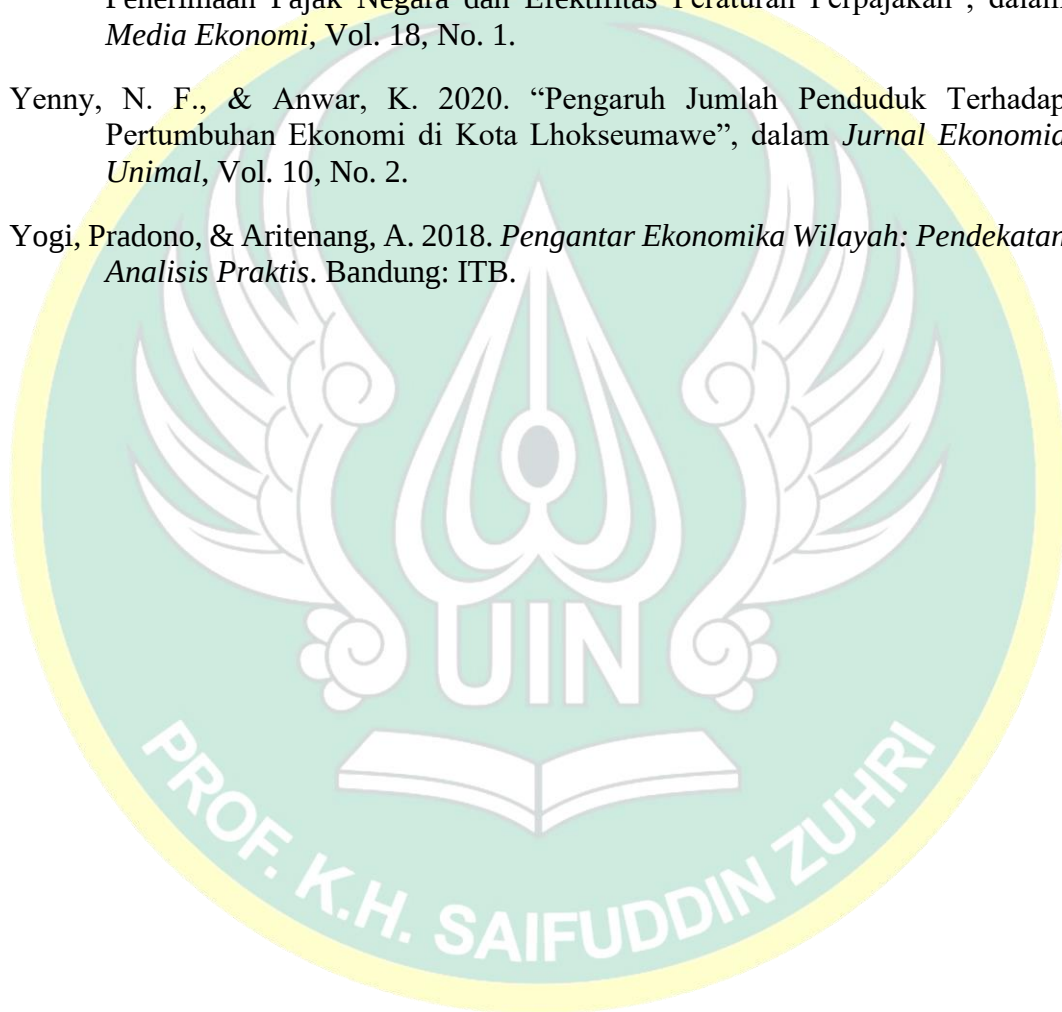
- Matitaputty, S. J., Sugiarto, A., Christy, A. A. M., & Hastuti, P. R. 2020. "Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", dalam *Jurnal Perspektif Akuntansi*, Vol. 10, No. 10.
- Maulidia, N., & Wulandari, S. P. 2022. "Analisis *Cluster* dan Korespondensi Terhadap Indikator Pertumbuhan Penduduk Kota Surabaya Tahun 2020", dalam *Jurnal Sains dan Seni*, Vol. 11, No. 1.
- Mispiyanti, & Kristianti, I. K. 2018. "Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Purworejo", dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 1.
- Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah. 2022. "Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Mataram", dalam *Journal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10, No. S1.
- RahvisetNurbaeti, A. 2022. "Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. 2017. "Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo", dalam *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 2, No. 3.
- Pangiuk, A. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013", dalam *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, Vol. 2, No. 2.
- Putra, A. P., Harimurti, F., & Sunarti. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2018", dalam *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 17, No. 3.
- Putra, G. H., & Rosliani, E. 2021. "Pengaruh Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2019", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, Vol. 5, No. 1.
- Putri, L. R. 2020. "Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta", dalam *Jurnal Cakra Wisata*, Vol. 21, Jilid. 1.
- Putri, N. Y. W., Putra, T. E., Leogustri, R., Lubis, Z., & Putri, A. 2022. "The Effect of The Number of Residents on The Realization of Regional Tax Revenue In All Regencies and Cities In West Sumatera With Gross Regional Domestic Product As A Moderating Variable", dalam *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, Vol. 6, No. 2.
- Praningrum, A. W. A., & Khoirudin, R. 2019. Determinan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional

Kewirausahaan. Di akses dari
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3580>.

- Rahmawati, A., Aminah, S., & Rahmawardani, S. 2023. “Pemahaman Konsep Membayar Pajak dan Zakat Dalam Islam”, dalam *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 4.
- Ramadhani, Y. C. 2023. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, dalam *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, Vol. 14, No. 2.
- Rasendrya, R. H., & Utami, H. T. 2022. “Strategi Mempertahankan Usaha Emping Melinjo di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Usaha Emping Melinjo di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen)”, dalam *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Ridhuan, S. 2018. *Modul Pembelajaran-On line Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Rusmini, M.E. dkk. 2023. “Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19”, dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 1.
- Sania, H., Yunita, E. A., & Muttaqin, I. 2018. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah”, dalam *Jurnal Permana*, Vol. IX, No. 2.
- Sarjono, N., Anwar, C., & Darmansyah. 2018. “Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 12.
- Shafrani, Y. S. 2017. “Pengaruh Motivasi dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Purwokerto)”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Shafrani, Y. S. 2019. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap”, dalam *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Shika, E., & Nizaruddin, A. 2011. “Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, PDRB, Ekonomi, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2009”, dalam *Journal Of Accounting Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung*.

- Sigalingging, A. M. B., Sasmita, P. K. A., Tamba, R. R., & Rizkiya, S. M. 2024. "Analisis Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat: Perspektif Teori dan Empiris", dalam *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, Vol. 4, No. 4.
- Sigar, J. N., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. 2023. "Analisis Pencatatan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Upplin di Kota Manado", dalam *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 6, No. 2.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. 2020. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suganda, T. R. H., & Aminda, R. S. 2022. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pulau Jawa", dalam *Journal of Development and Digitalization*, Vol. 1, No. 1.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sundaro, H., & Sudrajat, A. S. E. 2019. "Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah", dalam *Jurnal Riptek*, Vol. 13, No. 1.
- Sundary, R. I. 2018. "Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", dalam *Jurnal AKTUALITA*, Vol. 1, No. 1.
- Suparnyo. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Pustaka Magister.
- Suryani, E. 2006. "Analisis Total Faktor Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4, No. 2.
- Thian, A. 2021. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Tilome, A. A., Imbran, H. H., & Inra. 2021. "Analisis Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bone Bolango", dalam *Jurnal Perencanaan & Pembangunan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1.
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. 2024. "Implementasi Akhlak Al-Karimah di dalam Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Ulfiyah. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Kota Surabaya", dalam *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 11.

- Wahyu, A., Mattoasi, & Lukum, A. 2023. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo”, dalam *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 3.
- Widyastuti, R. D., & Andriani, F. 2021. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Pontianak”, dalam *Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi (JAADI)*.
- Wijayanti, W. K., & N, Y. A. B. B. 2010. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan”, dalam *Media Ekonomi*, Vol. 18, No. 1.
- Yenny, N. F., & Anwar, K. 2020. “Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe”, dalam *Jurnal Ekonomia Unimal*, Vol. 10, No. 2.
- Yogi, Pradono, & Aritenang, A. 2018. *Pengantar Ekonomika Wilayah: Pendekatan Analisis Praktis*. Bandung: ITB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Data PDRB, Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, dan Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2023

Tahun	PDRB	Jumlah Industri	Jumlah Penduduk	Penerimaan Pajak Daerah
2012	91282029.07	325	1559198	597519.52
2013	96985402.04	300	1572105	683708.48
2014	103109874.9	328	1559198	791509.58
2015	119110689.6	475	1395187	816208.85
2016	115542560.6	647	1602717	1006487.47
2017	123279891.9	650	1753092	1231515.12
2018	131266362.6	602	1786114	1331817.41
2019	130199517.4	522	1814110	1561698.56
2020	137601979.9	501	1453524	1425695.91
2021	144704571.5	515	1656564	1445491.91
2022	152995411.9	518	1659975	1957821.25
2023	161849112.4	554	1694743	2132818.53

Lampiran 2: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	101130.03113990
Most Extreme Differences	Absolute	.219
	Positive	.155
	Negative	-.219
Test Statistic		.219
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115 ^c

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 3: Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB (X1)	.637	1.571
	Jumlah Industri (X2)	.557	1.796
	Jumlah Penduduk (X3)	.768	1.301

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Lampiran 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			PDRB (X1)	Jumlah Industri (X2)	Jumlah Penduduk (X3)	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PDRB (X1)	Correlation Coefficient	1.000	.476	.434	.231
		Sig. (2-tailed)	.	.118	.158	.471
		N	12	12	12	12
	Jumlah Industri (X2)	Correlation Coefficient	.476	1.000	.704*	.280
		Sig. (2-tailed)	.118	.	.011	.379
		N	12	12	12	12
	Jumlah Penduduk (X3)	Correlation Coefficient	.434	.704*	1.000	.091
		Sig. (2-tailed)	.158	.011	.	.778
		N	12	12	12	12
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.231	.280	.091	1.000
		Sig. (2-tailed)	.471	.379	.778	.
		N	12	12	12	12

**, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5: Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 ^a	.958	.942	118585.47296	2.706

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk (X3), PDRB (X1), Jumlah Industri (X2)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Lampiran 6: Hasil Uji Run

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	30719.39250
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	7
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Lampiran 7: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2625550.934	476597.381		-5.509	.001
	PDRB (X1)	.022	.002	.960	10.529	.000
	Jumlah Industri (X2)	-554.502	398.556	-.136	-1.391	.202
	Jumlah Penduduk (X3)	.887	.319	.230	2.777	.024

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Lampiran 8: Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2625550.934	476597.381		-5.509	.001
	PDRB (X1)	.022	.002	.960	10.529	.000
	Jumlah Industri (X2)	-554.502	398.556	-.136	-1.391	.202
	Jumlah Penduduk (X3)	.887	.319	.230	2.777	.024

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Lampiran 9: Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2545234587378.938	3	848411529126.313	60.331	.000 ^b
	Residual	112500115181.923	8	14062514397.740		
	Total	2657734702560.860	11			

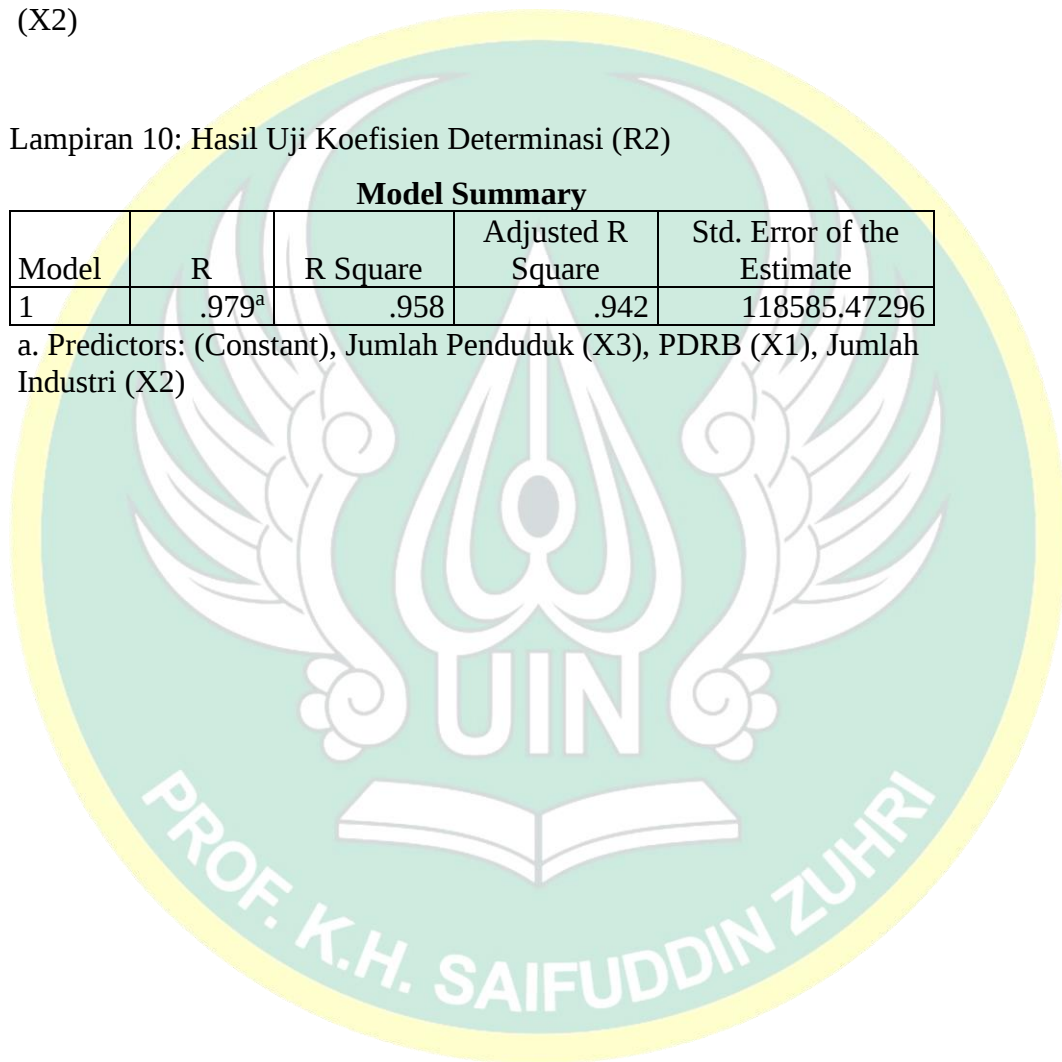
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk (X3), PDRB (X1), Jumlah Industri (X2)

Lampiran 10: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.958	.942	118585.47296

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk (X3), PDRB (X1), Jumlah Industri (X2)



Lampiran 11: Sertifikat BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp.0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/18296/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : DWI ZULFANI
NIM : 2017201076

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	95
# Tartil	:	90
# Imla'	:	90
# Praktek	:	85
# Nilai Tahfidz	:	90



Purwokerto, 27 Jul 2021



ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 12: Sertifikat Praktik Bisnis Mahasiswa (PBM)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/UH-19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Zulfoni
 NIM : 2017201076

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A

Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamāl Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP. 19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

H. Soehing, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 13: Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23363/2021

This is to certify that :

Name : **DWI ZULFANI**
 Date of Birth : **KAB. BANYUMAS, December 27th, 2001**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 55
2. Structure and Written Expression	: 57
3. Reading Comprehension	: 57

Obtained Score	: 566
-----------------------	--------------



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, January 30th, 2021
 Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
 NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 14: Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جندرال احمد ياني رقم: ٤٠ أ. بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤
www.iainpurwokerto.ac.id

السماوة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٣٣٦٣

منحت الى الاسم : دوي زلفان المولودة : ببايوماس، ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ الذي حصل على ٥١ : فهم المسموع ٥٢ : فهم العبارات والتراكيب ٤٥ : فهم المقروء ٤٩١ : النتيجة	
---	---

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤ فبراير ٢٠٢١

بوروكرتو. ١١ يناير ٢٠٢١
 رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير

رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠١



ValidationCode

Lampiran 15: Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)



Lampiran 16: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 953/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/7/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Dwi Zulfani
 NIM : 2017201076
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Pembimbing Skripsi : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
 Judul : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
 Jumlah Industri, dan Jumlah Penduduk Terhadap
 Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Perspektif
 Ekonomi Islam Tahun 2017-2022

Pada tanggal 27 Juni 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 1 Juli 2024
 Koord. Prodi Ekonomi Syariah

H. Sochimin, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 17: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 803/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Dwi Zulfani
 NIM : 2017201076
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 3 Mei 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **81 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 3 Mei 2024
 Koord. Prodi Ekonomi Syariah



H. Sochimin, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 18: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Dwi Zulfani
2. NIM : 2017201076
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 27 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Wlahar Wetan RT 02 RW 02,
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Karsum
 - Nama Ibu : Rasmini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : RA Masyithoh 23 Wlahar Wetan
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Wlahar Wetan, 2014
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Banyumas, 2017
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Negeri 1 Banyumas, 2020
 - e. S. 1 tahun masuk : 2020

E. Pengalaman Organisasi (jika ada)

1. Koordinator Departemen Dalam Negeri ADIKSI UIN Saizu 2022/2023
2. Staff Departemen Event KSPM FEBI UIN Saizu 2022/2023
3. Wakil Sekretaris PDC Banyumas Raya 2022/2023
4. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Komisariat FEBI
2023/2024

Purwokerto, 30 Desember 2024



Dwi Zulfani